



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **M. CHAIRIL HUDA**
NIK : 3506250603820002
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : Jalan Kebonsari Baru Selatan I/10, RT. 003, RW. 003, Kel. Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur.
Selanjutnya disebut **Penggugat 1**;
2. Nama : **ASEP DANI AHMAD DIMYATHIE**
NIK : 3273260808760003
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : Neglasari II, RT. 004, RW. 005, Kel. Pasanggrahan, Kec. Ulunggerung, Kota Bandung, Jawa Barat.
Selanjutnya disebut **Penggugat 2**;
3. Nama : **ANWAR KUSTIAWAN**
NIK : 3204321508710014
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : Jl. Kenari F 4 No. 14 GPA, RT. 001, RW.012, Kel.Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Selanjutnya disebut **Penggugat 3**;
4. Nama : **BUDHI WIBAWA**
NIK : 3273240202790004
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : Jl. Golf Raya No. B-3, RT. 003, RW. 011, Kel. Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat.
Selanjutnya disebut **Penggugat 4**;
5. Nama : **CASWIN**
NIK : 3208280607810007
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Pancoran Barat VIII A RT. 009, RW. 003, Kel. Pancoran,
Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut **Penggugat 5**;

6. Nama : **DEDE MASYANTO**

NIK : 3207202310840002

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Dusun Garewing RT. 012, RW. 004, Kel. Pasir Geulis, Kec.
Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut **Penggugat 6**;

7. Nama : **DHANI DWI ARDYARINI**

NIK : 3175075104770007

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jalan Delima III GG. 6 No. 92, RT. 014, RW. 003, Kel.
Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut **Penggugat 7**;

8. Nama : **DIANA SYAFITRI**

NIK : 3171044202730005

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl. Kenari II No. G. 14 RT. 003, RW. 003, Kel. Kenari, Kec.
Senen, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut **Penggugat 8**;

9. Nama : **ERWIN KURNIAWAN**

NIK : 3175091807730003

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Blok Duku, RT. 004, RW. 010, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas,
Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut **Penggugat 9**;

10. Nama : **FARIED ASSAGAF ERICA**

NIK : 3174071310610009

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Lembang Pinang IX.1.4/12 RT. 008, RW. 009 Kel. Pondok
Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut **Penggugat 10**;

11. Nama : **FIRMAN SYAHRUL GUNAWAN**

NIK : 3671101508870003

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : KP. Kelor RT. 003, RW. 001, Kel.Kampung Kelor, Kec.
Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang.
Selanjutnya disebut **Penggugat 11**;
12. Nama : **HARIYANTO, S.E.**
NIK : 3175041708800019
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : Kel. Cilangkap, RT. 003, RW. 017, Kel. Cilangkap, Kec.
Tapos, Kota Depok.
Selanjutnya disebut **Penggugat 12**;
13. Nama : **HARIYANTO**
NIK : 3506082002790002
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : DSN Satak, RT. 002, RW. 003, Kel. Satak, Kec. Puncu,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Selanjutnya disebut **Penggugat 13**;
14. Nama : **HARTONO**
NIK : 3674020507650001
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : KP. Pondok Serut RT. 005, RW. 003, Kel. Pakujaya,
Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.
Selanjutnya disebut **Penggugat 14**;
15. Nama : **HARTANTO**
NIK : 3171041108770001
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : Jl. Dahlia No. 6 RT. 010, RW. 001, Kel. Kramat, Kec.
Senen, Jakarta Pusat.
Selanjutnya disebut **Penggugat 15**;
16. Nama : **HERY YANTO**
NIK : 3277012007840028
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : KP. Sayang Heulang RT. 002, RW. 002, Kel.
Kembangkuning, Kec. Jatiluhur, Kab. Purwakarta.
Selanjutnya disebut **Penggugat 16**;
17. Nama : **HERI SUPRIADI**
NIK : 3204462602730004
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : KP. Muara Ciwidey Mekar, RT. 001, RW. 013, Kel.

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pameuntasan, Kec. Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat.

Selanjutnya disebut **Penggugat 17**;

18. Nama : **HILDA**

NIK : 3174045106720007

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl. Kayu Manis IV No. 8, RT. 003, RW. 004, Kel. Kayu
Manis, Kec. Matraman, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut **Penggugat 18**;

19. Nama : **II SARTANA, S.E.**

NIK : 3204320110710006

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl. Pasirlayung Utara II No. 77, RT. 003, RW. 002, Kel.
Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa
Barat

Selanjutnya disebut **Penggugat 19**;

20. Nama : **INES VIENLI**

NIK : 3175026801920003

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl. Cempedak II NO. 106, RT. 001, RW. 003, Kel. Tengah,
Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut **Penggugat 20**;

21. Nama : **IRA DYAH RAHMAWATI**

NIK : 3273236503790002

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Komplek Pasir Pogor Blok Q No. 7, RT. 005, RW. 008, Kel.
Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut **Penggugat 21**;

22. Nama : **JOKO PURNOMO**

NIK : 3273113110740007

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Permata Kopo E 2 No. 20, RT. 008, RW. 002, Kel.
Sukamenak, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat.

Selanjutnya disebut **Penggugat 22**;

23. Nama : **JUDIANTO**

NIK : 3275080404840055

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : Jl. Anugeah Raya No. 11, RT. 004, RW. 004, Kel.
Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya disebut **Penggugat 23**;

24. Nama : **KASMAN**
NIK : 3206190506790004
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : KP. Leuwihieum, RT. 001, RW. 003, Kel. Setiawangi, Kec.
Jatiwaras, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut **Penggugat 24**;

25. Nama : **KIKI MUHAMMAD ZIKRILLAH**
NIK : 3201142812900004
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : KP. Cibeber IV, RT. 004, RW. 001, Kel. Cibeber II, Kec.
Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut **Penggugat 25**;

26. Nama : **KUSEN SUHANTORO**
NIK : 3174101911101022
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : Jalan Kampung Baru II, RT. 008, RW. 002, Kel. Ulujami,
Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut **Penggugat 26**;

27. Nama : **KHAIRUR ROSIDIN**
NIK : 32071920003770003
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : Jl. Kalibata Tengah No. 18, RT. 003, RW. 003, Kel.
Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut **Penggugat 27**;

28. Nama : **MEGI ROSANDI**
NIK : 3174091210860005
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)
Alamat : JL. Setu Babakan RT. 013, RW. 008, Kel. Srengseng
Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut **Penggugat 28**;

29. Nama : **MUHAMMAD FAUZI**
NIK : 3174090308810003
Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : KP. Kepupu RT. 001, RW. 005, Kel. Rangkapan Raya, Kec.
Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut **Penggugat 29**;

30. Nama : **NOVIAH SUWARNY**

NIK : 3273084611920006

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : KP. Curug Dago, RT. 002, RW. 008, Kel. Ciumbuleuit, Kec.
Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut **Penggugat 30**;

31. Nama : **NURITA**

NIK : 3174046909730008

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl. Kakaktua III No. 3 RT. 007, RW. 012, Kel. Cibodassari,
Kec. Cibodas, Kota Tangerang

Selanjutnya disebut **Penggugat 31**;

32. Nama : **PARLAN**

NIK : 3172030103690014

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl. Walang Timur No. 27, RT.009, RW. 012, Kel. Tugu
Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut **Penggugat 32**;

33. Nama : **RAHMATSYAH**

NIK : 3276040507830004

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl. Bumi Ismaya No. 5 RT. 002, RW. 007, Kel. Cinere, Kec.
Cinere, Kota Depok.

Selanjutnya disebut **Penggugat 33**;

34. Nama : **RAHUDIN**

NIK : 3201192309770003

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jalan Curug Cempaka RT. 003, RW. 001, Kel.
Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut **Penggugat 34**;

35. Nama : **SARI YULIANI ANDRIANA**

NIK : 3173075707710003

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. H. Sainin No. 66 RT. 004, RW. 001, Kel. Palmerah,
Kec. Palmerah, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut **Penggugat 35**;

36. Nama : **SISWANTO**

NIK : 3403031204860003

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Wiyoko Selatan, RT. 039, RW. 010, Kel. Plembutan, Kec.
Playen, Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Penggugat 36**;

37. Nama : **SUGIARTO**

NIK : 360317011262002

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Binong Permai BB-7/35, RT. 016, RW. 012, Kel. Binong,
Kec. Curug, Kab Tangerang.

Selanjutnya disebut **Penggugat 37**;

38. Nama : **SUGIYONO**

NIK : 3175100505560003

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl. Langgar No. 21, RT. 004, RW. 008, Kel. Lubang Buaya,
Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut **Penggugat 38**;

39. Nama : **SUGIANTO**

NIK : 1812011710790006

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Perum Grand Village Sepatan Blok B 4 No. 10, RT. 005,
RW. 001, Kel. Pisangan Jaya, Kec. Sepatan.

Selanjutnya disebut **Penggugat 39**;

40. Nama : **SULAEMAN**

NIK : 3201010711790011

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Depok Alam Lestari Blok F 4 No. 07, RT. 004, RW. 014,
Kel. Harapan Jaya, Kec. Cibinong, Bogor.

Selanjutnya disebut **Penggugat 40**;

41. Nama : **SUMANTRI YUNIARGO**

NIK : 3172042106760012

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Taruna II Blok H No. 1, RT. 012, RW. 004, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut **Penggugat 41**;

42. Nama : **SUPARMAN GAGAN**

NIK : 3329120102810016

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Limbangan, RT. 004, RW. 001, Kel. Limbangan, Kec. Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut **Penggugat 42**;

43. Nama : **SUPARDI**

NIK : 3275082007610013

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl. Syafiul Ichwan 16 S RT. 007, RW. 002, Kel. Jaticepaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut **Penggugat 43**;

44. Nama : **SUPRIYADI**

NIK : 3201252009851001

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Adisana, RT. 001, RW. 002, Kel. Adisana, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut **Penggugat 44**;

45. Nama : **NY. SUTANTI BUDIARTI**

NIK : 3174016401620001

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Tebet Barat Dalam VIII-D/1, RT. 001, RW. 005, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut **Penggugat 45**;

46. Nama : **SUTARMAN**

NIK : 3175081603730003

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl. Gunung Raya No. 2, RT.014, RW. 011, Kel. Cirendeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut **Penggugat 46**;

47. Nama : **WAGIYO YATIN**

NIK : 3206281407830002

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : KP. Cilampung, RT. 009, RW. 002, Kel. Ciawang, Kec.

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut **Penggugat 47**;

48. Nama : **WITONO**

NIK : 3175011606720002

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl. Ksatirian X/51 RT. 012, RW. 003, Kel. Kebon Manggis,
Kec. Matraman, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut **Penggugat 48**;

49. Nama : **YAN LESMANA PUTRA, S.TP**

NIK : 3175040201690008

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl. Delima III GG 6 No. 92, RT. 014, RW. 003, Kel. Malaka
Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut **Penggugat 49**;

50. Nama : **YULIANA**

NIK : 3175016007820006

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Jl Balai Rakyat II No. 43, RT. 010, RW. 007, Kel. Utan
Kayu, Kec. Matraman, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut **Penggugat 50**;

51. Nama : **YUSPIRAHADI**

NIK : 3216070306800013

Pekerjaan : Pekerja PT. Batara Titian Kencana (Xtrans)

Alamat : Perum Graha Lebak Wangi Indah RT. 003, RW. 007, Kel.
Lebak Wangi, Kec. Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut **Penggugat 51**;

Penggugat 1 s.d Penggugat 51 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Nurul Amalia, S.H., M.H. dan Raisa Sabilal Haq, S.H., Para
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Advokasi
Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang
DKI Jakarta, beralamat di Jl. Agung Raya II Blok Inovasi No.
7B, RT. 3 RW.7, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota
Jakarta Selatan 12630, untuk bertindak secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut
sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



LAWAN

PT BATARA TITIAN KENCANA (Xtrans), Perseroan Terbatas, beralamat di Graha Xtrans, Jalan Wirosari No. 1 Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh **Erlangga Ibrahim** selaku Direktur Utama PT. Batara Titian Kencana (Xtrans), dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Deden Nursal, S.H, Eddy Lukmansyah, S.H.** dan **Ina Suryani, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum **DEDEN NURSAL, S.H. & REKAN (DN & REKAN)** yang beralamat di Jl. Karang Layung No. 18A, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2025 secara elektronik (*online*) dengan Nomor Registrasi: 19/Pdt.Sus-PHI/ 2025/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pemutusan Hubungan Kerja ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Para Penggugat sebanyak 51 (lima puluh satu) orang telah bekerja sebagai Pekerja Tetap pada PT.Batara Titian Kencana (Xtrans) yang beralamat di kantor pusat di Graha Xtrans Jalan Wirosari No. 1 Menteng, Jakarta Pusat.



2. Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi (travel) yang saat ini telah tidak lagi menjalankan operasionalnya (berhenti beroperasi).

II. POSITA

3. Para Penggugat sebagai pekerja tetap dengan masa kerja, jabatan dan upah yang dirincikan sebagai berikut :

No	Nama Pekerja	Jabatan	Mulai Bekerja	Gaji dan Tunj. Tetap
1.	M. Chairil Huda	Staff GA	14 Agustus 2001	5.418.000
2.	Asep Dani Ahmad Dimyathie	Adm. Pengembangan	6 Juli 2020	4.720.000
3.	Anwar Kustiawan	Manager SDM	21 Mei 2008	12.341.906
4.	Budhi Wibawa	Manager Teknik	8 Mei 2006	11.226.308
5.	Caswin	Kurir	21 April 2008	5.253.000
6.	Dede Masyanto	Office Boy	2 Januari 2009	5.153.000
7.	Dhani Dwi Ardyarini	Staff GA	1 November 1999	5.423.000
8.	Diana Syafitri	GA Manager	7 Juli 1997	12.259.576
9.	Erwin Kurniawan	Manager Operasional	1 Agustus 2011	11.222.468
10.	Faried Assagaf Erica	General manager Extr Affair	1 Januari 1993	16.025.916
11.	Firman Syahrul Gunawan	Staff HRD	23 Januari 2018	5.423.000
12.	Hariyanto, SE	Koordinator Cabang	5 Oktober 2007	6.113.000
13.	Hariyanto	Reservasi	1 Agustus 2010	5.253.000
14.	Hartono	Staf Mekanik	17 Mei 2006	5.278.000
15.	Hartanto	Office Boy	2 Juli 2009	5.153.000
16.	Hery Yanto	Manager Keuangan	5 Nov 2018	10.668.508
17.	Heri Supriadi	Asisten Manager IT	1 Juli 2001	9.776.030
18.	Hilda	Staf Keuangan	1 Januari 1993	6.553.000
19.	Ii Sartana, SE	Manager Umum	20 Juli 1999	11.114.748
20.	Ines Vienli	Reservasi	19 Maret 2012	5.193.000
21.	Ira Dyah Rahmawati	Staf Keuangan	1 Mei 2006	5.350.000
22.	Joko Purnomo	Koordinator Personalia	1 Agustus 1997	9.776.030
23.	Judianto	Staf Mekanik	6 oktober 2017	5.278.000
24.	Kasman	Staf Mekanik	8 Juni 2007	5.278.000
25.	Kiki Muhammad	Office Boy	11 Januari	5.153.000



	Zikrillah		2011	
26.	Kusen Suhantoro	HRD Manager	1 April 2016	10.840.373
27.	Khairur Rosyidin	Staf Mekanik	24 oktober 2007	5.278.000
28.	Megi Rosandi	Kurir	8 Maret 2007	5.253.000
29.	Muhammad Fauzi	Staf Keuangan	1 November 2002	5.768.000
30.	Noviah Suwarny	Administrasi Paket	13 Oktober 2016	4.620.000
31.	Nurita	Staf Keuangan	1 September 1997	5.768.000
32.	Parlan	Staf Keuangan	1 Juli 1997	6.609.000
33.	Rahmatsyah	Kurir	2 Januari 2012	5.253.000
34.	Rahudin	Staf Mekanik	5 Juni 2009	5.278.000
35.	Sari Yuliani Andriana	Finance Manager	1 Oktober 1994	10.841.145
36.	Siswanto	Office Boy	9 April 2010	5.153.000
37.	Sugiarto	IT Manager	1 Desember 1999	13.897.114
38.	Sugiyono	Koordinator Pengemudi	1 Januari 2006	6.625.000
39.	Sugianto	Koordinator Cabang	2 Februari 1999	5.478.000
40.	Sulaeman	Staf Keuangan	1 Juli 1997	6.043.000
41.	Sumantri Yuniargo	GM Operasional	16 November 2012	16.735.516
42.	Suparman Gagan	Koordinator Checker	13 Januari 2006	5.408.000
43.	Supardi	Staf Keuangan	1 April 1993	6.173.000
44.	Supriyadi	Reservasi	21 Oktober 2006	5.253.000
45.	Ny. Sutanti Budiarti	Finance Manager	15 Januari 1993	14.333.792
46.	Sutarman	Security	10 November 2006	5.153.000
47.	Wagito Yatin	Reservasi	14 April 2011	5.253.000
48.	Witono	Staf Paket	1 April 1994	5.718.000
49.	Yan Lesmana Putra, S.TP	Courier Manager	1 November 2006	12.259.576
50.	Yuliana	Staf Keuangan	28 Mei 2007	5.518.000
51.	Yuspirahadi	Reservasi	5 Januari 2007	5.523.000

4. Sejak awal tahun 2020 Para Penggugat tidak lagi secara rutin dan penuh dalam menerima pembayaran hak-hak berupa upah yang biasanya dibayarkan setiap bulan oleh Tergugat. Adapun alasan Tergugat tidak lagi membayarkan upah Para Panggugat secara rutin dengan alasan perusahaan telah mengalami penurunan dalam hal keuangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan adanya pembangunan jalan tol laying MBZ dan wabah Covid 19 yang melanda di Indonesia, sehingga pembayaran atas upah seluruh pekerja menjadi tersendat dan tidak dibayarkan secara sepenuhnya.

5. Pada bulan Maret 2020, Tergugat telah merumahkan Sebagian pekerja dengan surat internal memo nomor 10/IM/HRM-Jkt/IV/2020 dengan tetap memberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen), akan tetapi sampai saat ini pekerja yang dirumahkan tersebut tidak ada kejelasan mengenai statusnya sebagai pekerja.
6. Pada tanggal 13 April 2021 Para Penggugat tidak lagi diberikan upah secara penuh melainkan diberikan upah dengan cara mencicil dengan cara pembayaran upah harian dan dibayarkan hanya 5 (lima) hari dalam seminggu berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SK/DIR/BTK/IV/2021 dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk golongan Manager sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
 - Untuk golongan Koordinator sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu) per hari.
 - Untuk golongan pekerja umum sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu per hari.
7. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2023 Tergugat membayarkan upah pekerja yang masih dipekerjakan yaitu sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu untuk semua golongan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari per kedatangan pekerja.
8. Pada bulan November 2023 sampai dengan saat ini Para Penggugat sudah tidak lagi diberikan upah nya oleh perusahaan sampai saat ini.
9. Selanjutnya pada bulan Maret 2024 Tergugat telah menghentikan seluruh operasionalnya, dan Para Penggugat saat ini pun tidak diberikan upah, bahkan tidak pernah ada kejelasan status bekerjanya.
10. Para Penggugat saat ini tidak lagi menerima pekerjaan dan menerima upah, dan operasional perusahaan tidak berjalan seperti biasanya, dikarenakan tidak ada operasional dan perintah untuk bekerja, Para Penggugat pun memutuskan untuk menempuh upaya penyelesaian perselisihan dengan mengundang bipartite, akan tetapi pertemuan untuk perundingan pun tidak memberikan hasil karena Tergugat tidak mau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, namun tidak juga memberikan upah secara penuh dan rutin setiap bulannya.

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Setelah menempuh upaya perundingan sebanyak dua kali pertemuan yaitu Bipartit pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024 yang dihadiri oleh Sdr. Erlangga Ibrahim sebagai Direktur Utama PT. Batara Titian Kencana (Xtrans), kemudian bipartite dilanjutkan pada tanggal 25 April 2024. Faktanya setelah pertemuan bipartite sebanyak dua kali tersebut, Tergugat hanya menjanjikan akan membayarkan pesangon, akan tetapi tidak pernah memenuhi untuk membayar tuntutan para pekerja terkait kompensasi berupa pesangon dan hak-hak normatif lainnya yang belum dipenuhi oleh Tergugat.
12. Kemudian Para Penggugat menempuh upaya selanjutnya yaitu mengajukan permohonan pencatatan perselisihan melalui Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat, dan telah dilaksanakan mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dengan cara Mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghadiri Mediasi. Sehingga Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 3268/KT.03.03 tertanggal 30 Agustus 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

MENGANJURKAN

- (1). Agar pihak perusahaan PT. Batara Titian Kencana (Xtrans) membayar kepada para pekerja Sdr. Chairil Huda dkk (51 orang) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 81 angka (44) angka (2), angka (3) dan angka (4) Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, pekerja berhak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta membayarkan hak-hak pekerja yang belum diterima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Agar para pekerja dapat menerima sebagaimana pada angka (1) di atas.
- (3). Agar kedua belah pihak memberikan Jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini, dengan catatan :
 - a. Apabila pihak-pihak menerima Anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat engan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial.

13. Atas dikeluarkannya Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat, Para Penggugat telah Menerima isi Anjuran tersebut.

14. Sejak dikeluarkannya surat Anjuran pada tanggal 30 Agustus 2024, Tergugat sudah tidak lagi membayarkan hak-hak Para Penggugat berupa upah dan sampai saat ini, Tergugat tidak memenuhi isi Anjuran dari Sudinakertrans dan Energi Jakarta Pusat. Dengan demikian Para Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perselisihan *aquo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta.

15. Sejak Tergugat tidak lagi melakukan kegiatan perusahaan, dan tidak lagi memberikan pekerjaan kepada Para Penggugat termasuk tidak membayarkan upah Para Penggugat, maka mendasarkan pada Pasal 154 A huruf (g) angka 3 dan 4 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :

“Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan bahwa Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : (3) tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu; (4). Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh”

16. Fakta bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan pekerjaan, tidak membayarkan upah dan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan kepada Para Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan sebagai kewajiban Para Penggugat, yaitu dapat dilihat pada bulan November 2023 Para Penggugat sudah tidak diberikan pekerjaan dan pada bulan Maret 2024 Tergugat telah menghentikan seluruh kegiatan usaha dan tidak lagi mempekerjakan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat merasa tidak memiliki kepastian hukum mengenai status kerjanya dan pembayaran hak-hak berupa upah dan kompensasi atas tidak lagi dipekerjakannya Para Penggugat oleh Tergugat.

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Sampai saat ini status kerja Para Penggugat tidak jelas, dan Tergugat pun tidak memberikan surat pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, dengan demikian, maka wajar apabila Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan PHK *aquo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial agar mendapatkan kepastian mengenai status pemutusan hubungan kerja dan pembayaran kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan hak-hak normatif lainnya yang belum dibayarkan oleh Tergugat.

18. Adapun hak-hak Pesangon dan hak normatif lainnya yang menjadi tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka (44), angka (2), angka (3) dan angka (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Eenergi Jakarta Pusat yaitu sebagai berikut :

No	Nama Pekerja	Mulai Bekerja	Upah	Uang Pesangon (1x)	Uang P.M.K	Pengganti an Hak (15%)	T O T A L
1.	M. Chairil Huda	23 tahun	5.418.000	1 x 9 x upah 48.762.000	8 x upah 43.344.000	13.815.900	105.921.900
2.	Asep Dani Ahmad Dimyathi e	4 tahun	4.720.000	1 x 5 x upah 23.600.000	2 x upah 9.440.000	4.956.000	37.996.000
3.	Anwar Kustiawa n	16 tahun	12.341.906	1 x 9 x upah 111.077.154	6 x upah 74.051.436	27.769.288	212.897.878
4.	Budhi Wibawa	18 tahun	11.226.308	1 x 9 x upah 101.036.772	7 x upah 78.584.156	26.943.139	206.564.067
5.	Caswin	16 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	6 x upah 31.518.000	11.819.250	90.614.250
6.	Dede Masyant o	15 tahun	5.153.000	1 x 9 x upah 46.377.000	6 x upah 30.918.000	11.594.250	88.889.250
7.	Dhani Dwi Aryadarin i	25 tahun	5.423.000	1 x 9 x upah 48.807.000	10 x upah 54.230.000	15.455.550	118.492.550
8.	Diana Syafitri	27 tahun	12.259.576	1 x 9 x upah 110.336.184	10 x upah 122.595.760	34.939.792	267.871.736
9.	Erwin Kurniawa n	13 tahun	11.222.468	1 x 9 x upah 101.002.212	5 x upah 56.112.340	23.567.183	180.681.735
10.	Faried Assagaf	31 tahun	16.025.916	1 x 9 x upah 144.233.244	10 x upah 160.259.160	45.673.861	350.166.265



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Erica						
11.	Firman Syahrul Gunawan	6 tahun	5.423.000	1 x 7 x upah 37.961.000	3 x upah 16.269.000	8.134.500	62.364.500
12.	Hariyanto , SE	17 tahun	6.113.000	1 x 9 x upah 55.017.000	6 x upah 36.678.000	13.754.250	105.449.250
13.	Hariyanto	14 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	5 x upah 26.265.000	11.031.300	84.573.300
14.	Hartono	18 tahun	5.278.000	1 x 9 x upah 47.502.000	7 x upah 36.946.000	12.667.200	97.115.200
15.	Hartanto	15 tahun	5.153.000	1 x 9 x upah 46.377.000	6 x upah 30.918.000	11.594.250	88.889.250
16.	Hery Yanto	6 tahun	10.668.508	1 x 7 x upah 74.679.558	3 x upah 32.005.525	16.002.762	122.687.845
17.	Heri Supriadi	23 tahun	9.776.030	1 x 9 x upah 87.984.270	8 x upah 78.208.240	24.928.877	191.121.387
18.	Hilda	31 tahun	6.553.000	1 x 9 x upah 58.977.000	10 x upah 65.530.000	18.676.050	143.183050
19.	Ii Sartana, SE	25 tahun	11.114.748	1 x 9 x upah 100.032.731	10 x upah 111.147.479	31.677.031	242.857.241
20.	Ines Vienli	12 tahun	5.193.000	1 x 9 x upah 46.737.000	5 x upah 25.965.000	10.905.300	83.607.300
21.	Ira Dyah Rahmaw ati	18 tahun	5.350.000	1 x 9 x upah 48.150.000	7 x upah 37.450.000	12.840.000	98.440.000
22.	Joko Purnomo	27 tahun	9.776.030	1 x 9 x upah 87.984.270	10 x upah 97.760.300	27.861.686	213.606.256
23.	Judianto	7 tahun	5.278.000	1 x 8 x upah	3 x upah	4.267.800	4.267.800
24.	Kasman	17 tahun	5.278.000	1 x 9 x upah 47.502.000	6 x upah 31.668.000	11.875.500	91.045.500
25.	Kiki Muhamm ad Zikrillah	13 tahun	5.153.000	1 x 9 x upah 46.377.000	5 x upah 25.765.000	10.821.300	82.963.300
26.	Kusen Suhantor o	8 tahun	10.840.373	1 x 9 x upah 97.563.357	3 x upah 32.521.119	19.512.671	149.597.147
27.	Khairur Rosyidin	17 tahun	5.278.000	1 x 9 x upah 47.502.000	6 x upah 31.668.000	11.875.500	91.045.500
28.	Megi Rosandi	17 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	6 x upah 31.518.000	11.819.250	90.614.250
29.	Muhamm ad Fauzi	22 tahun	5.768.000	1 x 9 x upah 51.912.000	8 x upah 46.144.000	14.708.400	112.764.400
30.	Noviah Suwarny	8 tahun	4.620.000	1 x 9 x upah 41.580.000	4 x upah 18.480.000	9.009.000	69.069.000
31.	Nurita	27 tahun	5.768.000	1 x 9 x upah 51.912.000	10 x upah 57.680.000	16.438.800	126.030.800
32.	Parlan	27 tahun	6.609.000	1 x 9 x upah 59.481.000	10 x upah 66.090.000	18.835.650	144.406.650
33.	Rahmats yah	12 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	5 x upah 26.265.000	11.031.300	84.573.300
34.	Rahudin	15 tahun	5.278.000	1 x 9 x upah 47.502.000	6 x upah 31.668.000	11.875.500	91.045.500
35.	Sari Yuliani Andriana	30 tahun	10.841.145	1 x 9 x upah 97.570.305	10 x upah 108.411.450	30.897.263	236.879.018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Siswanto	14 tahun	5.153.000	1 x 9 x upah 46.377.000	5 x upah 25.765.000	10.821.300	82.963.300
37.	Sugiarto	25 tahun	13.897.114	1 x 9 x upah 125.074.026	10 x upah 138.971.140	39.606.775	303.651.941
38.	Sugiyono	18 tahun	6.625.000	1 x 9 x upah 59.625.000	7 x upah 46.375.000	15.900.000	121.900.000
39.	Sugianto	25 tahun	5.478.000	1 x 9 x upah 49.302.000	10 x upah 54.780.000	15.612.300	119.694.300
40.	Sulaeman	27 tahun	6.043.000	1 x 9 x upah 54.387.000	10 x upah 60.430.000	17.222.550	132.039.550
41.	Sumantri Yuniargo	12 tahun	16.735.516	1 x 9 x upah 150.619.644	5 x upah 83.677.580	35.144.584	269.441.808
42.	Suparna n Gagan	18 tahun	5.408.000	1 x 9 x upah 48.672.000	7 x upah 37.856.000	12.979.200	99.507.200
43.	Supardi	31 tahun	6.173.000	1 x 9 x upah 55.557.000	10 x upah 61.730.000	17.593.050	134.880.050
44.	Supriyadi	18 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	7 x upah 36.771.000	12.607.200	96.655.200
45.	Ny. Sutanti Budiarti	31 tahun	14.333.792	1 x 9 x upah 129.004.128	10 x upah 143.337.920	40.851.307	313.193.355
46.	Sutarna n	18 tahun	5.153.000	1 x 9 x upah 46.377.000	7 x upah 36.071.000	12.367.200	94.815.200
47.	Wagito Yatin	13 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	5 x upah 26.265.000	11.031.300	84.573.300
48.	Witono	30 tahun	5.718.000	1 x 9 x upah 51.462.000	10 x upah 57.180.000	16.296.300	124.938.300
49.	Yan Lesmana Putra, S.TP	18 tahun	12.259.576	1 x 9 x upah 110.336.184	7 x upah 85.817.032	29.422.982	225.576.198
50.	Yuliana	17 tahun	5.518.000	1 x 9 x upah 49.662.000	6 x upah 33.108.000	12.415.500	95.185.500
51.	Yuspirah adi	17 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	6 x upah 31.518.000	11.819.250	90.614.250

Dengan jumlah keseluruhan Hak-hak Pesangon dan Hak Normatif yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu sebesar **Rp. 6.957.921.827,- (terbilang enam milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah).**

19. Sejak bulan April 2021 pembayaran upah Para Penggugat tidak dilaksanakan secara penuh dan rutin, karena Tergugat hanya membayarkan dengan cara harian, kemudian pada bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini tidak diberikan lagi upahnya oleh Tergugat. Sehingga Para Penggugat tidak lagi menerima upah dari Tergugat yang dapat dihitung sejak Maret 2023 sampai dengan perusahaan telah tidak menjalankan operasionalnya sejak bulan Maret 2024. Dengan demikian upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pekerja	Upah	Upah yang belum dibayar
----	--------------	------	-------------------------



1.	M. Chairil Huda	5.418.000	181.787.789
2.	Asep Dani Ahmad Dimyathie	4.720.000	150.125.584
3.	Anwar Kustiawan	12.341.906	475.681.002
4.	Budhi Wibawa	11.226.308	371.473.405
5.	Caswin	5.253.000	170.793.000
6.	Dede Masyanto	5.153.000	161.341.056
7.	Dhani Dwi Ardyarini	5.423.000	164.721.000
8.	Diana Syafitri	12.259.576	488.042.621
9.	Erwin Kurniawan	11.222.468	405.024.576
10.	Faried Assagaf Erica	16.025.916	584.975.708
11.	Firman Syahrul Gunawan	5.423.000	195.776.063
12.	Hariyanto, SE	6.113.000	214.342.972
13.	Hariyanto	5.253.000	171.713.000
14.	Hartono	5.278.000	152.958.000
15.	Hartanto	5.153.000	163.921.056
16.	Hery Yanto	10.668.508	432.191.472
17.	Heri Supriadi	9.776.030	391.133.775
18.	Hilda	6.553.000	239.484.129
19.	Ii Sartana, SE	11.114.748	422.592.019
20.	Ines Vienli	5.193.000	164.692.011
21.	Ira Dyah Rahmawati	5.350.000	186.710.496
22.	Joko Purnomo	9.776.030	371.037.653
23.	Judianto	5.278.000	79.782.000
24.	Kasman	5.278.000	164.721.000
25.	Kiki Muhammad Zikrillah	5.153.000	163.541.056
26.	Kusen Suhantoro	10.840.373	398.496.357
27.	Khairur Rosyidin	5.278.000	164.721.000
28.	Megi Rosandi	5.253.000	172.623.008
29.	Muhammad Fauzi	5.768.000	204.326.500
30.	Noviah Suwarny	4.620.000	155.098.000
31.	Nurita	5.768.000	206.001.500
32.	Parlan	6.609.000	164.721.000
33.	Rahmatsyah	5.253.000	172.774.008
34.	Rahudin	5.278.000	164.721.000
35.	Sari Yuliani Andriana	10.841.145	398.496.357
36.	Siswanto	5.153.000	166.121.056
37.	Sugiarto	13.897.114	505.337.100
38.	Sugiyono	6.625.000	164.721.000
39.	Sugianto	5.478.000	177.730.016
40.	Sulaeman	6.043.000	205.740.624
41.	Sumantri Yuniargo	16.735.516	650.102.987
42.	Suparman Gagan	5.408.000	164.721.000
43.	Supardi	6.173.000	217.946.517
44.	Supriyadi	5.253.000	172.972.404
45.	Ny. Sutanti Budiarti	14.333.792	550.496.911
46.	Sutarman	5.153.000	171.701.056
47.	Wagito Yatin	5.253.000	171.638.000
48.	Witono	5.718.000	164.721.000
49.	Yan Lesmana Putra, S.TP	12.259.576	443.572.077
50.	Yuliana	5.518.000	189.452.063
51.	Yuspirahadi	5.253.000	164.721.000

Dengan jumlah keseluruhan Upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu sebesar **Rp. 13.152.235.984,-** (terbilang tiga belas milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sejak Para Penggugat menempuh upaya untuk penyelesaian perselisihan yaitu sejak bulan Maret 2024 sampai saat ini, Tergugat pun belum membayarkan upah proses Para Penggugat yang terhitung bulan April 2024 sampai dengan Maret 2025 sampai dikeluarkannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, maka terhitung selama 12 (dua belas) bulan dengan perincian hitungan upah proses Para Penggugat sebagai berikut :

No	Nama Pekerja	Upah	Upah yang belum dibayar (12 bulan)
1.	M. Chairil Huda	5.418.000	67.296.000
2.	Asep Dani Ahmad Dimyathie	4.720.000	60.840.000
3.	Anwar Kustiawan	12.341.906	214.045.510
4.	Budhi Wibawa	11.226.308	185.263.077
5.	Caswin	5.253.000	63.336.000
6.	Dede Masyanto	5.153.000	61.836.000
7.	Dhani Dwi Ardyarini	5.423.000	65.076.000
8.	Diana Syafitri	12.259.576	212.680.368
9.	Erwin Kurniawan	11.222.468	194.012.424
10.	Faried Assagaf Erica	16.025.916	280.474.488
11.	Firman Syahrul Gunawan	5.423.000	65.076.000
12.	Hariyanto, SE	6.113.000	82.776.000
13.	Hariyanto	5.253.000	63.336.000
14.	Hartono	5.278.000	63.336.000
15.	Hartanto	5.153.000	61.836.000
16.	Hery Yanto	10.668.508	187.271.151
17.	Heri Supriadi	9.776.030	173.214.612
18.	Hilda	6.553.000	94.536.000
19.	Ii Sartana, SE	11.114.748	191.956.667
20.	Ines Vienli	5.193.000	62.616.000
21.	Ira Dyah Rahmawati	5.350.000	75.960.000
22.	Joko Purnomo	9.776.030	167.859.744
23.	Judianto	5.278.000	63.336.000
24.	Kasman	5.278.000	63.336.000
25.	Kiki Muhammad Zikrillah	5.153.000	61.836.000
26.	Kusen Suhantoro	10.840.373	187.134.720
27.	Khairur Rosyidin	5.278.000	63.336.000
28.	Megi Rosandi	5.253.000	63.336.000
29.	Muhammad Fauzi	5.768.000	75.696.000
30.	Noviah Suwarny	4.620.000	58.440.000
31.	Nurita	5.768.000	75.696.000
32.	Parlan	6.609.000	79.308.000
33.	Rahmatsyah	5.253.000	63.336.000
34.	Rahudin	5.278.000	63.336.000
35.	Sari Yuliani Andriana	10.841.145	187.143.984
36.	Siswanto	5.153.000	61.836.000
37.	Sugiarto	13.897.114	242.156.052
38.	Sugiyono	6.625.000	79.500.000
39.	Sugianto	5.478.000	68.736.000
40.	Sulaeman	6.043.000	82.296.000
41.	Sumantri Yuniargo	16.735.516	293.247.288
42.	Suparman Gagan	5.408.000	64.896.000
43.	Supardi	6.173.000	85.416.000

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



44.	Supriyadi	5.253.000	63.336.000
45.	Ny. Sutanti Budiarti	14.333.792	250.016.256
46.	Sutarman	5.153.000	61.836.000
47.	Wagito Yatin	5.253.000	63.036.000
48.	Witono	5.718.000	68.616.000
49.	Yan Lesmana Putra, S.TP	12.259.576	212.680.368
50.	Yuliana	5.518.000	69.696.000
51.	Yuspirahadi	5.253.000	63.036.000

Dengan jumlah keseluruhan Upah Proses yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu sebesar **Rp. 5.630.240.709,- (terbilang lima milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan Rupiah).**

21. Mendasarkan fakta bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempekerjakan Para Penggugat, termasuk tidak ada lagi perintah kerja dari Tergugat, dan tidak ada pembayaran upah terhadap Para Penggugat, maka patut kiranya dengan status kerja dan pembayaran hak-hak Para Penggugat yang tidak jelas, Para Penggugat menuntut agar ada kejelasan status yaitu berupa diputuskan hubungan kerja nya oleh Tergugat dan dibayarkannya hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak serta upah yang belum dibayarkan termasuk upah proses, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka (44) angka (2), angka (3) dan angka (4) Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, pekerja berhak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta membayarkan hak-hak pekerja yang belum diterima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai dalam membayarkan kompensasi atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar mengabulkan pembayaran denda berupa uang dwangsom atas keterlambatan Tergugat membayarkan uang kompensasi atas PHK terhadap Penggugat per harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

III. PETITUM

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum di atas Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :



PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Hubungan kerja antara Penggugat karena Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban pemberian upah dan menghentikan kegiatan operasional usahanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat (sebanyak 51 orang) berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp. 6.957.921.827,- (terbilang enam milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah).**
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat (51 orang) yang belum dibayarkan yaitu terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 sejak Tergugat menghentikan operasionalnya secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. **13.152.235.984,- (terbilang tiga belas milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah).**
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah proses selama Para Penggugat (51 orang) dalam proses penyelesaian PHK nya dengan perhitungan penyelesaian perkara selama 12 (dua belas) bulan yaitu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. **Rp. 5.630.240.709,- (terbilang lima milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan Rupiah).**
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang dwangsom setiap hari atas keterlambatan Tergugat membayarkan kompensasi PHK yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat telah menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat telah hadir diwakili oleh Direktur Perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (*online*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik (*online*) tanggal 3 Maret 2025, adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah di ajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Perkara No. 19/Pdt-Sus/PHI/2025/PN.Jkt.Pst. tertanggal 23 Januari 2025, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh PARA PENGGUGAT serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak TERGUGAT.
2. Bahwa, seluruh dalil yang dikemukakan pada pokok perkara, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil jawaban gugatan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Tanggapan atas posita a quo halaman 12 point 1,2

3. Bahwa benar PT Batara Titian Kencana (Xtrans) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Transportasi Travel berdasarkan akta notaris pendirian Perseroan terbatas nomor 49 yang dibuat dihadapan Notaris H. Yunardi, S.H pada tanggal 7 Desember 2004 di jalan Panglima Polim Raya No 3D Jakarta Selatan.
4. Bahwa benar PARA PENGGUGAT merupakan pekerja/ karyawan PT. Batara Titian Kencana (Xtrans), sejak disebutkan dalam gugatan halaman 12 sampai dengan 15 masing-masing nama dan tahun masuk kerja PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Jabatan	Mulai Bekerja	Gaji dan Tunjangan tetap
1	M. Chairil Huda	Staff GA	14 Agustus 2001	5.4118.000
2	Asep Dani Ahmad Dimyathie	Adm Pengembangan	6 Juli 2020	4.720.000
3	Anwar Kustiawan	Manager SDM	2 Mei 200	12.341.906
4	Budi Wibawa	Manager Teknik	8 Mei 2006	1.226.308

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Caswin	Kurir	2 April 2008	5.253.000
6	Dede Masyanto	Office Boy	2 Januari 2009	5.153.000
7	Dhani Dwi Ardyarini	Staff GA	November 1999	5.4233.000
8	Diana Syafitri	GA Manager	7 Juli 1997	12.259.576
9	Erwin Kurniawan	Manager Operational	1 Agustus 2011	11.222.468
10	Faried Assegaf Erica	General Manager Extr Affair	1 Januari 1993	16.025.916
11	Firman Syahrul Gunawan	Staff HRD	23 Januari 2018	5.4233.000
12	Hariyanto, SE.	Koordinator Cabang	5 Oktober 2007	6.113.000
13	Hariyanto	Reservasi	1 Agustus 2010	5.253.000
14	Hartono	Staff Mekanik	17 Mei 2006	5.278.000
15	Hartanto	Office Boy	2 Juli 2009	5.153.000
16	Hery Yanto	Manager Keuangan	5 November 2018	10.668.508
17	Heri Supriadi	Assisten Manager IT	1 Juli 200	9.776.030
18	Hilda	Staff Keuangan	Januari 993	6.553.000
19	Ii Sartana, SE	Manager Umum	20 Juli 1999	11.114.748
20	Ines Vienli	Reservasi	19 Maret 2012	5.193.000
21	Ira Dyah Rahmawati	Staff Keuangan	1 Mei 2006	5.350.000
22	Joko Purnomo	Koordinator Personalia	1 Agustus 1997	9.776.030
23	Judianto	Staff Mekanik	6 Oktober 2017	5.278.000
24	Kasman	Staf Mekanik	8 juni 2007	5.278.000
25	Kiki Muhammad Zikrillah	Office Boy	11 Januari 2011	5.153.000
26	Kusen Suhanoro	HRD Manager	1 April 2016	10.840.373
27	Khairur Rosyidin	Staff Mekanik	24 Oktober 2007	5.278.000
28	Megi Rosandi	Kurir	8 Maret 2007	5.253.000
29	Muhammad Fauzi	Staff Keuangan	1 November 2002	5.768.000
30	Noviah Suwarny	Administrasi Paket	13 Oktober 2016	4.620.000
31	Nurita	Staff Keuangan	1 September 997	5.768.000
32	Parlan	Staff Keuangan	1 Juli 1997	6.609.000
33	Rahmatsyah	Kurir	2 Januari 2012	5.253.000
34	Rahudin	Staff Mekanik	5 Juni 2009	5.278.000
35	Sari Yuliani Andriana	Finance Manager	1 Oktober 1994	10.841.145
36	Siswanto	Office Boy	9 April 2010	5.153.000
37	Sugiarto	IT Manager	1 Desember 1999	13.897.114
38	Sugiyono	Koordinator Pengemudi	1 Januari 2006	6.625.000
39	Sugianto	Koordinator Cabang	2 Februari 1999	5.478.000
40	Sulaeman	Staff Keuangan	1 Juli 1997	6.043.000
41	Sumantri Yuniargo	GM Operational	16 November 1012	16.753.516
42	Suparman Gagan	Koordinator Checker	13 januari 2006	5.408.000

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



43	Supardi	Staff Keuangan	1 April 1993	6.173.000
44	Supriyadi	Reservasi	21 Oktober 2006	5.253.000
45	Ny. Sutanti Budiarti	Finance Manager	15 Januari 1993	14.333.792
46	Sutarman	Security	10 November 2006	5.153.000
47	Wagito Yatin	Reservasi	14 April 2011	5.253.000
48	Witono	Staff Paket	1 April 1994	5.718.000
49	Yan Lesmana Putra, S.TP	Courier Manager	1 November 2006	12.259.576
50	Yuliana	Staff Keuangan	28 Mei 2007	5.518.000
51	Yuspriadi	Reservasi	5 Januari 2007	5.523.000

Tanggapan atas posita a quo halaman 15 point 4

5. Bahwa ada beberapa alasan yang dapat digunakan Perusahaan (PT Batara titian Kencana) tidak dapat secara rutin dan penuh memberikan upah kepada karyawan dalam situasi tertentu, seperti Pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ) atau Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Elevated sekitar pada Tahun 2018-2019 dan pandemi COVID-19. Berikut adalah beberapa dasar hukumnya
- Keadaan Kahar (Force Majeure) - Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, perusahaan dapat membuktikan bahwa pembangunan jalan layang atau pandemi COVID-19 merupakan keadaan kahar (force majeure) yang menyebabkan perusahaan tidak bisa beroperasi normal, maka mereka bisa dibebaskan dari kewajiban membayar upah secara penuh, Penyesuaian Upah Akibat Keadaan Tertentu - Pasal 93 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), Dalam keadaan tertentu (seperti pandemi), perusahaan diperbolehkan untuk menyesuaikan kebijakan pembayaran upah, termasuk pengurangan upah sementara, asalkan ada kesepakatan dengan karyawan atau serikat pekerja. Regulasi Selama Pandemi COVID-19 berdasarkan **Surat Edaran Menaker No. M/3/HK.04/III/2020** tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan COVID-19 memungkinkan perusahaan melakukan penyesuaian pengupahan berdasarkan kesepakatan, maka perusahaan terdampak secara ekonomi akibat pembangunan jalan layang (misalnya, gangguan akses bisnis yang signifikan) atau pandemi COVID-19, mereka dapat Mengurangi jam kerja karyawan, yang berarti upah juga bisa disesuaikan (Pasal 77 UU Ketenagakerjaan).

Tanggapan atas posita a quo halaman 16 point 5,6



6. Bahwa benar PT Batara Titian Kencana (Xtrans) merumahkan sebagian pekerja dengan surat internal memo nomor 10/IM/HRM-Jkt/IV/2020, karena pendapatan yang sangat sedikit dari jumlah penumpang yang dirasakan sangat terus menurun dan ditambah lagi biaya operasional yang besar sehingga Perusahaan Mengalami Kesulitan Keuangan secara operational, maka secara hukum seharusnya dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 185 UU Cipta Kerja, Perusahaan yang mengalami kesulitan ekonomi **dapat melakukan efisiensi**, termasuk dengan merumahkan karyawan atau mengurangi upah sementara, tetapi dalam fakta nya perusahaan sampai dengan sekarang mengalami penurunan pendapatan, bahwa UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) & PP No. 35 Tahun 2021 Mengatur bahwa **perubahan kebijakan upah dalam kondisi tertentu** harus dilakukan dengan **kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, Pasal 185 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa jika perusahaan mengalami kesulitan ekonomi, mereka dapat melakukan efisiensi**, termasuk merumahkan karyawan dengan gaji yang dikurangi, Prinsip No Work No Pay (PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan) **Pasal 13 dan 14** menyebutkan bahwa upah hanya dibayar jika pekerja melakukan pekerjaan, Jika perusahaan mengalami kesulitan finansial dan merumahkan pekerja, upah dapat dikurangi sesuai dengan kesepakatan atau berdasarkan surat edaran internal Perusahaan.

Tanggapan atas posita a quo halaman 16 point 7,8,9

7. Bahwa benar PT Batara Titian Kencana (Xtrans) pada tahun 2023 membayarkan upah pekerja yang masih diperkerjakan yaitu sebanyak 5 hari dalam satu minggu dibayar berkisar sebesar Rp 100.000,- hingga Rp.50.000,- /per hari kerja, bahwa dikaitkan dengan Pasal 185 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa jika perusahaan mengalami kesulitan ekonomi, mereka **dapat melakukan efisiensi**, termasuk mengurangi jam kerja atau menyesuaikan upah. Bahwa hal inilah kondisi Perusahaan sampai dengan sekarang yang sulit dipertahankan secara operational ditambah lagi piutang Perusahaan kepada pihak-pihak lain yang sampai saat ini belum terselesaikan, bahwa sebenarnya PHK akibat efisiensi dapat dibenarkan oleh Undang-undang, namun harus memperhatikan ketentuan PHK tersebut. Karena perusahaan tutup (merupakan alasan untuk melakukan PHK) yang disebabkan karena;
- a) mengalami kerugian secara terus menerus selama 5 (lima) tahun;



b) keadaan memaksa merupakan sebab sebab mengapa perusahaan tutup, dan sebab tersebut menjadi dasar munculnya mengapa uang pesangon dan penghargaan masa kerja yang menjadi hak pekerja hanya 1 kali ketentuan Pasal 156 UUK. Ayat (3): pengusaha saja dapat saja melakukan PHK akibat dari efisiensi perusahaan karena perusahaan merugi hingga tutup dan tidak beroperasi bukan dikarenakan keadaan memaksa tetapi PT Batara Titian Kencana (Xtrans) perusahaan yang melakukan efisiensi terhadap karyawan, Butir 1) dan 2) bukanlah sebab perusahaan tutup, tetapi merupakan klausul pengecualian untuk membedakan dengan sebab-sebab pada ayat (1). Yang menjadi penyebab perusahaan tutup adalah butir 1), yaitu dikarenakan perusahaan merugi. Secara terminologi sebab tersebut menjadi dasar munculnya mengapa uang pesangon dan penghargaan masa kerja yang menjadi hak pekerja menjadi 2 kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya ketentuan yang mengatur pekerja, Tutupnya perusahaan karena merugi dan keadaan memaksa, maka pesangon dan penghargaan masa kerja yang diberikan hanya 1 kali ketentuan Pasal 156 Undang-undang Ketenagakerjaan, undang-undang no 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, sedangkan apabila tutupnya perusahaan karena melakukan efisiensi, Dengan demikian, kata merugi secara terus menerus yang terdapat di dalam Pasal 164 ayat (3) tidak dapat diartikan hal tersebut menjadi dasar melakukan PHK Namun diartikan bahwa PHK dapat dilakukan perusahaan apabila perusahaan tutup, dan tutupnya perusahaan dikarenakan tidak dapat beroperasi lagi sebagaimana dialami PT. Batara Titian Kencana, Dalam alasan ini, hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutuskan perkara dengan melihat alasan yang diajukan pihak pengusaha, bahwa mereka melakukan merumahkan pekerja dengan alasan penutupan perusahaan yang mana usaha mereka merugi, namun perusahaan tidak dapat menunjukkan hasil audit selama 5 tahun berturut-turut. Hanya yang menjadi landasan hakim adalah perusahaan yang telah berupaya melakukan peminjaman modal kepada pihak lain agar dapat meneruskan operasinya untuk dapat berjalan, namun pada faktanya perusahaan tidak dapat mempertahankannya kegiatan operasionalnya, ditambah program peremajaan atau upgrade kendaraan- kendaraan travel sebagai penghasilan dan pendapatan perusahaan tidak dapat berjalan karena



dengan dijualnya unit-unit kendaraan lama yang dijual dan dibelinya kendaraan travel melalui leasing tidak dapat bertahan lama karena perusahaan tidak dapat melakukan cicilan pembayaran kendaraan travel kepada leasing sehingga kendaraan tersebut ditarik kembali oleh pihak leasing . bahwa Sebagaimana dalam Pasal 164 ayat (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut- turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti audit keuangan dari akuntan publik. Sehingga pengadilan beralasan dan menyatakan PT Batara Titian Kencana melakukan Perumahan pekerja dikarenakan perusahaan merugi selama 5 tahun berturut-turut dan kesulitan secara financial serta akibat dari susah nya mencari investor sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan perusahaan.

Tanggapan atas posita a quo halaman 17 point 10,11

8. Bahwa saat ini PT Batara Titian Kencana (Xtrans) dalam menjalankan perusahaan yang bergerak di bidang Transportasi Travel dalam keadaan menderita kerugian berturut-turut, akibat dari kerugian tersebut mengakibatkan tergugat saat ini sudah tidak mampu lagi menjalankan perusahaan secara normal, jangankan untuk membayar gaji secara normal, untuk menutupi biaya operational rutin perusahaan seperti membayar tagihan listrik pun sangat kerepotan, apalagi untuk memenuhi hak-hak karyawan yang telash dirumahkan seperti para Penggugat, Tergugat saat ini bahkan demi bertahan menutupi operational perusahaan, demi tetap membayar hutang-hutang perusahaan dan sebagainya, sebagian besar aset perusahaan telah berpindah kepemilikannya karena hutang yang tidak kunjung beres, bahwa benar Tergugat berupaya sebagai bentuk itikad baik pernah mengusahakan memberikan kompensasi pesangon secara normatif kepada Para Penggugat, namun kesempatan tersebut belum terlaksana dengan baik karena kondisi perusahaan yang semakin lama semakin memburuk tidak bisa beroperasi, sehingga Tergugat sempat berupaya untuk melakukan kapailitan ke pengadilan niaga dan melaporkan kepada otoritas yang berwenang karena fakta nya memang kondisi perusahaan dalam keadaan terpuruk.

Tanggapan atas posita a quo halaman 17 point 12-15

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar PT Batara Titian Kencana (Xtrans) tidak menghadiri undangan Bipartite pertama sampai dengan ketiga karena Perusahaan sudah tidak ada pekerja yang aktif mengingat semuanya sudah dirumahkan dengan alasan perusahaan sudah tidak beroperasi lagi, karena direksi atau pemilik perusahaan tidak lagi dapat menjalankan operasional dan tidak ada yang bertanggung jawab, perusahaan dapat menyatakan ketidakhadirannya karena tidak memiliki perwakilan yang sah, sehingga pada saat itu sempat akan melakukan Upaya kepailitan dengan menunjuk likuidator dan diajukan kepada pengadilan niaga, tetapi fakta nya lebih dahulu para Penggugat melakukan Upaya gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, sehingga akhirnya Perusahaan melakukan sikap pasif terhadap Upaya tersebut.

Tanggapan atas posita a quo halaman 19 point 16

10. Bahwa benar PT Batara Titian Kencana (Xtrans) Faktanya Perusahaan telah menghentikan seluruh kegiatan usahanya secara permanen dan tidak memiliki operasional yang berjalan, Perusahaan tidak memiliki sumber daya keuangan untuk menghadiri mediasi atau menyelesaikan kewajiban secara langsung sehingga berdampak pada akan Para Penggugat sebagai Pekerja, dan perusahaan sudah tidak ada lagi pengurus atau perwakilan yang bisa hadir dalam mediasi, karena direksi atau pemilik telah membubarkan usaha karena tidak ada anggaran dan pendapatan bagi perusahaan.

Tanggapan atas posita a quo halaman 19 point 17

11. Bahwa Faktanya pekerja dalam hal ini adalah Para Penggugat berhak untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial perihal gugatan perselisihan hak, yang menyatakan bahwa pekerja tetap berhak atas upah, kecuali dalam keadaan tertentu (misalnya mogok kerja yang tidak sah). Tetapi apa yang mau diharapkan terhadap Perusahaan dalam kondisi sekarang ini yang serba terpuruk dan asset Perusahaan pun sudah tidak ada, membayar upah sebesar 50% persen sehari pun terhadap para Penggugat sudah tidak mampu lagi.

Tanggapan atas posita a quo halaman 19 point 18

12. Bahwa Tergugat memahami apa yang telah Para Penggugat lakukan upaya gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, hingga sebelumnya sebelum adanya gugatan ini Tergugat sudah mendengar isu bahwa pekerja/Karyawan PT, Batara Titian Kencana berencana akan melakukan Gugatan atas Pesangon terhadap

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemutusan Hubungan Karyawan dan ingin memperoleh kepastian hukum dari Perusahaan, Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah berniat untuk melakukan Upaya itikad tidak baik terhadap para karyawan dalam hal ini Para Penggugat, namun kondisi perusahaan lah yang tidak memungkinkan untuk memenuhi hak-hak karyawan atau Para Penggugat, dan Tergugat sudah memahami perhitungan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kondisi financial Perusahaan dan tidak ada sumber dana untuk menutupi pembayaran hak-hak karyawan, walaupun Tergugat sudah berupaya meminjam dana kepada pihak lain dan tidak pernah berhasil, sehingga dalam hal ini Tergugat masih berupaya untuk mencari dana dan memenuhi hak-hak karyawan dan bernegosiasi dengan karyawan untuk mencari solusi, seperti pembayaran secara bertahap atau kompensasi dalam bentuk lain (aset perusahaan yang masih ada). Dan tidak menutup kemungkinan Langkah terakhir Perusahaan Mengajukan Permohonan Kepailitan kepada pengadilan niaga ataupun mengajukan proses likuidasi dan akan menunjuk likuidator agar dapat menjadi Solusi utama kepada para pihak pihak termasuk jumlah keseluruhan hak-hak pesangon dan hak normative para Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana dalam posita halaman 23.

Tanggapan atas posita a quo halaman 23 point 19

13. Bahwa Faktanya kondisi PT Batara Titian Kencana secara de facto sudah mengalami bangrut walaupun belum diajukan kepailitan, namun Tergugat memahami kondisi hak-hak karyawan secara kepastian hukum, perusahaan sudah benar-benar **tidak memiliki aset**, maka meskipun karyawan memiliki hak hukum atas upah, Upah yang belum dibayar tetap menjadi **utang prioritas** yang harus diselesaikan, bahkan jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, sebagai Gambaran di bawah ini kondisi keuangan sampai 30 april 2024.

**PT.BATARA TITIAN KENCANA (XTRANS)
LAPORAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2024**

PENDAPATAN USAHA

PENDAPATAN TIKET

248.000.000

Total PENDAPATAN TIKET

248.000.000

HARGA POKOK PENJUALAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM	89.100.479
BIAYA TOL	21.695.636
UANG JALAN SOPIR	11.100.000
PARKIR	4.770.000
AIR MINUM PENUMPANG	1.160.000
BBM TAMBAHAN	-
GAJI SUPIR	-
INSENTIF SUPIR	-
PERBAIKAN KENDARAAN OPERASIONAL	24.926.472
RTK KENDARAAN	-
STORING – DEREK	3.500.000
PENGURUSAN TILANG	-
PENGURUSAN LAKA	-
PENGURUSAN STNK	-
PENGURUSAN KIR	-
PENGURUSAN DISHUB	7.604.000
TRAINING SUPIR	-
KONSESI BANDARA	-
LAIN-LAIN	-
ASURANSI KENDARAAN	-
Total HARGA POKOK PENJUALAN	163.856.587
LABA (RUGI) KOTOR	84.143.413
BEBAN USAHA	
BEBAN PEMASARAN	
IKLAN DAN PROMOSI	654.000
SPANDUK, FLYER, STIKER	7.874.000
ENTERTAINMENT	1.730.500
	10.258.500
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	
GAJI KARYAWAN	270.465.856
UANG MAKAN & PENGOBATAN KARYAWAN	-
PERFORMANCE KARYAWAN	-
KOMISI KARYAWAN	-
THR KARYAWAN	-
ASURANSI KESEHATAN	-
BPJS	72.876.258
TUNJANGAN PERNIKAHAN	-
TUNJANGAN HARI RAYA – THR	-
TUNJANGAN KEMATIAN	-
PESANGON	-
KORDINASI KEAMANAN	9.500.000
BBM DINAS	-
TOL/PARKIR DINAS	-
AKOMODASI DINAS	-
TRANSPORTASI KARYAWAN	-
PERJALANAN DINAS-KARYAWAN	-
BEBAN KONSULTAN HUKUM	-
BEBAN NOTARIS	-
BEBAN KONSULTAN AUDIT DAN PAJK	-
BEBAN PROFESIOANAL FEE	-
SEWA TANAH/BANGUNAN	-
SEWA PERALATAN KANTOR	400.000
TELEPON	1.637.920
INTERNET	6.956.017
LISTRIK	29.809.538
PAM	1.951.118
ATK	20.538.032
RTK	2.445.682
CETAKAN	5.029.000



FOTOCOPI	-
TV BERLANGGANAN	-
AIR MINUM-GALON	398.000
POS DAN BENDA POS	150.000
KONSUMSI	-
PENGURUSAN SURAT KENDARAAN KNT	-
PRWTN DAN PMLHRAAN BANGUNAN	7.550.000
PERAWATAN PERALATAN KANTOR	-
PERAWATAN KENDARAAN KANTOR	-
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	38.502.500
KEBERSIHAN DAN KEAMANAN LINGK	1.500.000
DONASI	-
BEBAN PENYUSUTAN	43.000.000
Total BEBAN ADMINISTRASI DAN	
UMUM	512.709.921
TOTAL BEBAN MARKETING DAN ADM.	522.968.421
LABA (RUGI) OPERASI	- 438.825.008
PENDAPATAN LAIN – LAIN	
JASA GIRO	7.814
PENJUALAN AKTIVA TETAP	-
PENDAPATAN LAIN-LAIN	-
Total PENDAPATAN LAIN - LAIN	227.814
BEBAN LAIN – LAIN	
ADM BANK	23.556
PAJAK BUNGA	234
DENDA LEASING	-
BUNGA LEASING	-
BUNGA KPR	-
PROVISI KREDIT	-
DENDA PAJAK	11.500.500
DENDA KPR	-
Bunga Bank	-
Total BEBAN LAIN LAIN	11.524.290
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	- 450.349.298

Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, dalam hal ini PT. Batara Titian Kencana sedang mengupayakan pemeriksaan secara audit eksternal melalui akuntan publik karena biaya cukup besar, dengan demikian sebagaimana posita 19 halaman 23 sampai dengan 26 terhadap upah yang belum terbayarkan tidak dapat direalisasikan sebagai hak-hak karyawan dalam hal ini Para Penggugat.

Tanggapan atas posita a quo halaman 26 point 20

14. Bahwa benar Tergugat belum membayarkan upah proses sampai saat ini terhitung dari bulan april 2024 mengingat lagi kondisi sekarang terakhir pada bulan april 2024 sebagaimana dalam tanggapan pada **halaman 23 point 19**, bahwa pada dasarnya Upah Proses Tetap Merupakan Hak Pekerja Namun, eksekusi pembayaran tergantung pada kondisi



keuangan Perusahaan, Jika setelah proses likuidasi aset ternyata perusahaan benar-benar tidak memiliki cukup dana atau aset untuk membayar kewajiban upah proses, maka pekerja mungkin tidak akan mendapatkan pembayaran penuh atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Dalam hal ini bukannya Perusahaan atau tergugat tidak mau bertanggung jawab melainkan memang kondisi nya sudah tidak ada pendapatan lagi dan mengenai asset sudah tidak bisa diharapkan lagi bisa menjadi pengganti terhadap upah proses.

Tanggapan atas posita a quo halaman 28 point 21

15. Bahwa benar Tergugat sudah lagi tidak memperkerjakan Para Penggugat termasuk tidak ada perintah kerja dan tidak ada pembayaran upah, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 164 ayat (1): Jika perusahaan mengalami kerugian terus-menerus selama 2 tahun atau mengalami force majeure, bahwa Tergugat mengalami kesulitan keuangan, dan Tergugat sudah melakukan negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Tetapi pada faktanya memang belum terealisasi sepenuhnya memberikan hak-hak kepada Para Penggugat jangankan untuk membayar gaji secara normal, untuk menutupi biaya operational rutin perusahaan pun Tergugat sangat kerepotan, apalagi untuk memenuhi hak-hak karyawan yang telah dirumahkan untuk efisiensi perusahaan sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat, upaya Para Penggugat dalam hal ini sah secara hukum, untuk itu Tergugat tetap menghormati proses dari Para Penggugat, kondisi Tergugat dalam keadaan dan kenyataan sulit, maka jelaslah bukan maksud Tergugat untuk tidak mau melaksanakan ketentuan yang semestinya terhadap hak-hak Para Penggugat, akan tetapi karena memang kenyataan Tergugat yang saat ini benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan ketentuan tersebut terhadap Para Penggugat.

Tanggapan atas posita a quo halaman 29 point 22

16. Bahwa upaya Para Penggugat dalam hal ini sah secara hukum, Mengenai Tuntutan uang paksa/Dwangsom, menurut hemat Tergugat kiranya sangatlah tidak tepat untuk dikabulkan, bahwa saat ini Tergugat dalam keadaan tidak mampu, jangankan untuk membayar uang paksa/Dwangsom, untuk memenuhi tuntutan hal pokok saja Tergugat tidak mampu, maka berdasarkan alasan demikian, mohon kirannya majelis hakim yang mulia untuk menolak tuntutan tersebut,

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, untuk sudilah kiranya berkenan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dalam Register Perkara No. 19/Pdt-Sus/PHI/2025/PN.Jkt.Pst. tertanggal 23 Januari 2025, menyatakan tetap kepada dalil-dalil dalam Jawaban dari Tergugat tertanggal 3 Maret 2025 terhadap gugatan Penggugat, untuk itu sudilah kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa mengingat uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat didasarkan atas bukti-bukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka sudah sewajarnya dan sepantasnya apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Januari 2025 atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepantasan, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik (*online*) pada tanggal 10 Maret 2025, dan atas replik Para Penggugat di atas Tergugat telah mengajukan dupliknya secara elektronik (*online*) pada tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dan verifikasi dengan aslinya ternyata sebagaimana sesuai aslinya, sebagian lainnya berupa foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya yang diberi tanda P-1 s.d P-52, yaitu sebagai berikut :

1. P-1 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 022/SDM-BTK JKT/VI/2024 atas nama M. Chairil Huda yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
2. P-2 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 056/SDM-BTK JKT/VI/ atas nama Anwar Kustiawan, ST yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
3. P-3 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 063/SDM-BTK JKT/VI/ atas

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Asep Dani Ahmad D yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024
4. P-4 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 059/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Budhi Wibawa yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
5. P-5 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 026/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Caswin yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
6. P-6 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 049/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Dede Masyanto yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
7. P-7 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 034/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Dhani Dwi Ardyarini yang dikeluarkan tanggal 25 Juni
2024;
8. P-8 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 014/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Diana Syafitri yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
9. P-9 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 012 /SDM-BTK
JKT/VI/2024 atas nama Erwin Kurniawan yang dikeluarkan
tanggal 25 Juni 2024;
10. P-10 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 017/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Faried Assagaf Erica yang dikeluarkan tanggal 25 Juni
2024;
11. P-11 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 036/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Firman Syahrul Gunawan yang dikeluarkan tanggal 25
Juni 2024;
12. P-12 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 045/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Hariyanto, SE yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
13. P-13 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 035/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Hariyanto yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
14. P-14 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 055/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Hartono yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
15. P-15 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 050 /SDM-BTK
JKT/VI/2024 atas nama Hartantoyang dikeluarkan tanggal 25 Juni
2024;
16. P-16 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 058/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Hery Yanto, SE yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
17. P-17 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 061/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Heri Supriadi yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. P-18 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 020/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Hilda yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
19. P-19 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 057/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Ii Sartana, SE yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
20. P-20 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 023/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Ines Vienli yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
21. P-21 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 062/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Ira Dyah Rahmawati yang dikeluarkan tanggal 25 Juni
2024;
22. P-22 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 060/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Joko Purnomo yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
23. P-23 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 042/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Judianto yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
24. P-24 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 040/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Kasman yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
25. P-25 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 051/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Kiki Muhammad Zikrillah yang dikeluarkan tanggal 25
Juni 2024;
26. P-26 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 016/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Kusen Suhanoro yang dikeluarkan tanggal 25 Juni
2024;
27. P-27 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 031/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Khairur Rosidin yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024
28. P-28 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 027/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Megi Rosandi yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
29. P-29 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 029/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Muhamad Fauzi yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
30. P-30 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 064/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Noviah Suwarny yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
31. P-31 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 030/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Nurita yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
32. P-32 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 043/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Parlan yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
33. P-33 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 025/SDM-BTK JKT/VI/2024

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama Rahmatsyah yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 34 P-34 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 053/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Rahudin yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 35 P-35 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 018/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Sari Yuliani Andriana yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 36 P-36 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 052/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Siswanto yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 37 P-37 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 011/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Sugiarto yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 38 P-38 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 054/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Sugiyono yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 39 P-39 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 038/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Sugianto yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 40 P-40 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 019/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Sulaeman yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 41 P-41 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 010/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Sumantri Yuniargo yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 42 P-42 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 041/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Suparman Gagan yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 43 P-43 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 028/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Supardi yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 44 P-44 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 033/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Supriyadi yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 45 P-45 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 013/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Sutanti Budiarti yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 46 P-46 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 046/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Sutarman yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 47 P-47 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 044/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Wagito Yatin yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 48 P-48 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 037/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Witono yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 49 P-49 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 015/SDM-BTK JKT/VI/2024
- atas nama Yan Lesmana Putra, S.TP yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;



- 50 P-50 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 021/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Yuliana yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 51 P-51 Fotokopi dari asli Surat Keterangan No 048/SDM-BTK JKT/VI/2024
atas nama Yuspirahadi yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024;
- 52 P-52 Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor
01/SK/DIR/BTK/IV/2021 tentang Penerapan Gaji Pola Harian
(GPH) tertanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dan diverifikasi dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya berupa *printout* yang diberi tanda T-1 s.d T-2 sebagai berikut:

1. T-1 Fotokopi dari Asli Laporan Laba (Rugi) PT BATARA TITIAN
KENCANA Per 31 Desember 2023;
2. T-2 Fotokopi dari Asli Laporan Laba (Rugi) PT BATARA TITIAN
KENCANA untuk tahun yang berakhir pada 30 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Pramono** dan **Alimudin Sidik** masing-masing dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Pramono**, para pokoknya menerangkan:
 - bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap pada PT. Batara Titian Kencana dan sama satu pekerjaan dengan saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Batara Titian Kencana sejak 16 Januari 2007 dan Saksi mengenal Para Penggugat sebanyak 51 orang;



- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Para Penggugat tidak bekerja lagi di PT. Batara Titian Kencana;
- Bahwa perusahaan saat ini tidak beroperasi sejak bulan Maret 2024 dan tidak lagi memberikan pekerjaan serta upah kepada Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan masih ada akan tetapi tidak ada lagi aktifitas di perusahaan;
- Bahwa saat pandemi Covid-19, pendapatan Tergugat turun dengan signifikan karena penurunan penumpang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan kerja Para Penggugat yang berisikan masa kerja dan nilai upah yang diterima Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan perusahaan tidak beroperasi itu karena terjadinya penurunan penghasilan usaha yaitu ada pengurangan mobil;
- Bahwa upah Para Penggugat tidak diberikan Tergugat sejak November 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-52 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu mengenai sistem pembayaran upah dari bulanan menjadi harian berdasarkan golongan jabatan misal ada yang Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 per hari, kemudian berubah lagi golongan satu dari upah harian Rp100.000,00 berubah menjadi Rp50.000,00 dan golongan dua menjadi Rp50.000,00 per hari;
- Bahwa Para Penggugat tidak diberikan surat PHK oleh Tergugat tetapi Para Penggugat termasuk saksi diberlakukan status dirumahkan dengan tidak ada penjelasan sampai kapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, armada bus XTrans awalnya ada 150 unit, kemudian saat ini menjadi sisa 10 unit, dan sebagian ada peremajaan karena telah lebih dari 5 tahun;
- Bahwa armada bus tersebut belum dilakukan penjualan;
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian sejak terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mengalami penurunan omzet sehingga mengalami keterlambatan pembayaran gaji karena alasan tidak mencukupi untuk membayarkan gaji para pekerja;
- Bahwa pembayaran upah yang belum dilaksanakan selalu dijanjikan saja tetapi tidak pernah direalisasikan;
- Bahwa Tergugat pernah membahas tentang rencana PHK akan tetapi tidak pernah ada kelanjutannya;

2. Saksi Alimudin Sidik, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap pada PT. Batara Titian Kencana dan sama satu pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa Para Penggugat tidak bekerja lagi di PT. Batara Titian Kencana sejak tahun 2024;
- Bahwa mengenai bukti P-1, P-2, dan P-5, merupakan bukti surat keterangan Para Penggugat bekerja dan nominal upahnya, dan Saksi pernah mendapatkan surat keterangan tersebut dari perusahaan;
- Bahwa Saksi telah berhenti bekerja sejak tahun 2023 setelah dirumahkan tahun 2021;
- Bahwa perusahaan saat ini tidak beroperasi sejak bulan Maret 2024 dan tidak lagi memberikan pekerjaan serta upah kepada Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan masih ada akan tetapi tidak ada lagi aktivitas di perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan kerja Para Penggugat yang berisikan masa kerja dan nilai upah yang diterima Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan perusahaan tidak beroperasi itu karena terjadinya penurunan penghasilan usaha yaitu ada pengurangan mobil;
- Bahwa upah Para Penggugat tidak diberikan sejak tahun 2024 dan ada perubahan sistem pembayaran upah;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-52 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu mengenai sistem pembayaran upah dari bulanan menjadi harian berdasarkan golongan jabatan misal ada yang Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 per hari, kemudian berubah lagi golongan satu dari upah harian Rp100.000,00 berubah menjadi Rp50.000,00 dan golongan dua menjadi Rp50.000,00 per hari;
- Bahwa Para Penggugat tidak diberikan surat PHK oleh Tergugat tetapi Para Penggugat termasuk saksi diberlakukan status dirumahkan dengan tidak ada penjelasan sampai kapan;
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian karena masalah pribadi yaitu penggunaan uang oleh perusahaan yang diperuntukkan pribadi bukan pengeluaran perusahaan;
- Bahwa penumpang Bus XTrans jumlahnya selalu banyak, tetapi ada masalah dalam pengelolaan management perusahaan sehingga tidak bisa memberikan upah secara penuh kepada pekerja;
- Bahwa pembayaran upah dilakukan secara harian menjadi Rp50.000,00 sekitar tahun 2023 akan tetapi terkadang dibayarkan dan tidak dibayarkan;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan PHK secara tertulis, tetapi Tergugat

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan informasi sedang melakukan pendataan mengenai pesangon para pekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk meneguhkan dalil jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik (*online*) pada tanggal 2 Juni 2025, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya harus dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat dengan status sebagai karyawan tetap dengan jabatan, masa kerja dan upah terakhir sebagaimana telah terurai dalam gugatan Para Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi (*travel*) yang saat ini telah tidak lagi menjalankan operasionalnya (*berhenti beroperasi*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sejak awal tahun 2020 Para Penggugat tidak lagi secara rutin dan penuh dalam menerima pembayaran hak-hak berupa upah dari Tergugat, karena perusahaan telah mengalami penurunan dalam hal keuangan yang disebabkan adanya pembangunan jalan tol layang MBZ dan wabah Covid 19 yang melanda di Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bulan Maret 2020, Tergugat telah merumahkan sebagian pekerja dengan surat Internal Memo Nomor 10/IM/HRM-Jkt/IV/2020 dengan tetap memberikan gaji sebesar 50% (*lima puluh persen*), kemudian pada tanggal 13 April 2021 Para Penggugat tidak lagi diberikan upah secara penuh melainkan diberikan upah dengan cara mencicil dengan cara pembayaran upah harian dan dibayarkan hanya 5 (*lima*) hari dalam seminggu berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01/SK/DIR/BTK/IV/2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk golongan Manager sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari,
- Untuk golongan Koordinator sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu) per hari, dan
- Untuk golongan pekerja umum sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu per hari;
- Kemudian dihitung sejak 1 Maret 2023 Tergugat membayarkan upah pekerja yang masih dipekerjakan yaitu sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu untuk semua golongan yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari per kedatangan pekerja;
- Terhitung bulan November 2023 sampai dengan saat ini Para Penggugat sudah tidak lagi diberikan upahnya dari Tergugat dan dihitung bulan Maret 2024 Tergugat telah menghentikan seluruh operasionalnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan karena adanya fakta Tergugat sudah tidak lagi memberikan pekerjaan, tidak membayarkan upah dan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan kepada Para Penggugat, atas perbuatan Tergugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf g angka 3 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, dengan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, membayar upah yang belum dibayarkan terhitung sejak Maret 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, dan upah proses PHK selama 12 (dua belas) bulan yang seluruhnya berjumlah **Rp25.740.398.520,00** (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Pengggat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Para Penggugat serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan Para Penggugat merupakan pekerja/ karyawan PT. Batara Titian Kencana (Xtrans), sebagaimana disebutkan dalam gugatan halaman 12 sampai dengan 15 masing-masing nama dan tahun masuk kerja Para Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ) atau Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Elevated sekitar pada Tahun 2018-2019 dan pandemi COVID-19 merupakan keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan perusahaan tidak bisa beroperasi normal, maka Tergugat bisa dibebaskan dari kewajiban membayar upah secara penuh, dan melakukan penyesuaian upah akibat keadaan tertentu - Pasal 93 ayat (2) UU No. 13 Tahun Ketenagakerjaan, dan dalam keadaan tertentu tersebut, perusahaan diperbolehkan untuk menyesuaikan kebijakan pembayaran upah, termasuk pengurangan upah sementara, asalkan ada kesepakatan dengan karyawan atau serikat pekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan PT Batara Titian Kencana (Xtrans) merumahkan sebagian pekerja dengan surat Internal Memo Nomor 10/IM/HRM-Jkt/IV/2020, karena pendapatan yang sangat sedikit dari jumlah penumpang yang dirasakan sangat terus menurun dan ditambah lagi biaya operasional yang besar sehingga Perusahaan mengalami kesulitan keuangan secara operasional, dan Tergugat membenarkan pada tahun 2023 Tergugat membayarkan upah pekerja yang masih diperkerjakan yaitu sebanyak 5 hari dalam satu minggu dibayar berkisar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /per hari kerja, dengan mendasarkan Pasal 185 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa jika perusahaan mengalami kesulitan ekonomi, mereka dapat melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jam kerja atau menyesuaikan upah;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan karena Tergugat dalam menjalankan perusahaan yang bergerak di bidang Transportasi Travel dalam keadaan menderita kerugian berturut-turut, yang akibat dari kerugian tersebut mengakibatkan Tergugat saat ini sudah tidak mampu lagi menjalankan perusahaan secara normal, Tergugat berupaya sebagai bentuk itikad baik pernah mengusahakan memberikan kompensasi pesangon secara normatif kepada Para Penggugat, namun kesempatan tersebut belum terlaksana dengan baik karena kondisi perusahaan yang semakin lama semakin memburuk tidak bisa beroperasi;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Para Penggugat berhak untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial perihal gugatan perselisihan hak, yang menyatakan bahwa pekerja tetap berhak atas upah, tetapi apa yang mau diharapkan terhadap Perusahaan dalam kondisi sekarang ini yang serba terpuruk dan aset Perusahaan pun sudah tidak ada, bahkan membayar upah sebesar 50% persen sehari pun terhadap Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mampu lagi. Faktanya kondisi PT Batara Titian Kencana secara *de facto* sudah mengalami bangkrut walaupun belum diajukan kepailitan, namun Tergugat memahami kondisi hak-hak karyawan secara kepastian hukum, perusahaan sudah benar-benar tidak memiliki aset, maka meskipun karyawan memiliki hak hukum atas upah, terhadap upah yang belum dibayar tetap menjadi utang prioritas yang harus diselesaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan upaya hukum Para Penggugat adalah sah secara hukum, namun Tergugat belum membayarkan upah yang belum dibayarkan dan upah proses terhitung bulan April 2024 hingga saat ini serta tidak mempekerjakan Para Penggugat karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus atau mengalami *force majeure*, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Januari 2025 atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat pada bagian subsidair memohonkan kepada Majelis Hakim untuk putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s.d P-52 dengan 2 (dua) orang saksi, dan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T-2;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok perselisihan yang akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, adalah: 1) Apakah permohonan Para Penggugat berupa pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf g angka 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memiliki dasar hukum untuk dikabulkan dengan segala akibat hukumnya? 2) Apakah tuntutan Para Penggugat atas kekurangan

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



pembayaran upah secara hukum dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang mempunyai relevansi dengan permasalahan pada perkara *a quo* dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat, didapat fakta Tergugat mengakui secara tegas memiliki hubungan kerja dengan Para Penggugat termasuk mengakui masa kerja, jabatan, status Para Penggugat sebagai pekerja tetap maupun upah Para Penggugat yang diterima setiap bulannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata terdapat Norma Hukum yang menempatkan pengakuan sebagai bukti yang sempurna, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapatnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan status Para Penggugat sebagai pekerja tetap dengan masa kerja, jabatan dan upah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Jabatan	Mulai Bekerja	Gaji dan Tunj. Tetap
1.	M. Chairil Huda	Staff GA	14 Agustus 2001	5.418.000
2.	Asep Dani Ahmad Dimyathie	Adm. Pengembangan	6 Juli 2020	4.720.000
3.	Anwar Kustiawan	Manager SDM	21 Mei 2008	12.341.906
4.	Budhi Wibawa	Manager Teknik	8 Mei 2006	11.226.308
5.	Caswin	Kurir	21 April 2008	5.253.000
6.	Dede Masyanto	Office Boy	2 Januari 2009	5.153.000
7.	Dhani Dwi Ardyarini	Staff GA	1 November 1999	5.423.000
8.	Diana Syafitri	GA Manager	7 Juli 1997	12.259.576
9.	Erwin Kurniawan	Manager Operasional	1 Agustus 2011	11.222.468
10.	Faried Assagaf Erica	General manager Extr Affair	1 Januari 1993	16.025.916
11.	Firman Syahrul Gunawan	Staff HRD	23 Januari 2018	5.423.000
12.	Hariyanto, SE	Koordinator Cabang	5 Oktober 2007	6.113.000
13.	Hariyanto	Reservasi	1 Agustus 2010	5.253.000
14.	Hartono	Staf Mekanik	17 Mei 2006	5.278.000
15.	Hartanto	Office Boy	2 Juli 2009	5.153.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Hery Yanto	Manager Keuangan	5 Nov 2018	10.668.508
17.	Heri Supriadi	Asisten Manager IT	1 Juli 2001	9.776.030
18.	Hilda	Staf Keuangan	1 Januari 1993	6.553.000
19.	Ii Sartana, SE	Manager Umum	20 Juli 1999	11.114.748
20.	Ines Vienli	Reservasi	19 Maret 2012	5.193.000
21.	Ira Dyah Rahmawati	Staf Keuangan	1 Mei 2006	5.350.000
22.	Joko Purnomo	Koordinator Personalia	1 Agustus 1997	9.776.030
23.	Judianto	Staf Mekanik	6 oktober 2017	5.278.000
24.	Kasman	Staf Mekanik	8 Juni 2007	5.278.000
25.	Kiki Muhammad Zikrillah	Office Boy	11 Januari 2011	5.153.000
26.	Kusen Suhantoro	HRD Manager	1 April 2016	10.840.373
27.	Khairur Rosyidin	Staf Mekanik	24 oktober 2007	5.278.000
28.	Megi Rosandi	Kurir	8 Maret 2007	5.253.000
29.	Muhammad Fauzi	Staf Keuangan	1 November 2002	5.768.000
30.	Noviah Suwarny	Administrasi Paket	13 Oktober 2016	4.620.000
31.	Nurita	Staf Keuangan	1 September 1997	5.768.000
32.	Parlan	Staf Keuangan	1 Juli 1997	6.609.000
33.	Rahmatsyah	Kurir	2 Januari 2012	5.253.000
34.	Rahudin	Staf Mekanik	5 Juni 2009	5.278.000
35.	Sari Yuliani Andriana	Finance Manager	1 Oktober 1994	10.841.145
36.	Siswanto	Office Boy	9 April 2010	5.153.000
37.	Sugiarto	IT Manager	1 Desember 1999	13.897.114
38.	Sugiyono	Koordinator Pengemudi	1 Januari 2006	6.625.000
39.	Sugianto	Koordinator Cabang	2 Februari 1999	5.478.000
40.	Sulaeman	Staf Keuangan	1 Juli 1997	6.043.000
41.	Sumantri Yuniargo	GM Operasional	16 November 2012	16.735.516
42.	Suparman Gagan	Koordinator Checker	13 Januari 2006	5.408.000
43.	Supardi	Staf Keuangan	1 April 1993	6.173.000
44.	Supriyadi	Reservasi	21 Oktober 2006	5.253.000
45.	Ny. Sutanti Budiarti	Finance Manager	15 Januari 1993	14.333.792
46.	Sutarman	Security	10 November 2006	5.153.000
47.	Wagito Yatin	Reservasi	14 April 2011	5.253.000
48.	Witono	Staf Paket	1 April 1994	5.718.000
49.	Yan Lesmana Putra, S.TP	Courier Manager	1 November 2006	12.259.576
50.	Yuliana	Staf Keuangan	28 Mei 2007	5.518.000
51.	Yuspirahadi	Reservasi	5 januari 2007	5.523.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat angka 4 halaman 15 mendalilkan Tergugat tidak lagi membayarkan upah Para Penggugat secara rutin sejak awal tahun 2020 dengan alasan perusahaan telah mengalami penurunan dalam hal keuangan yang disebabkan adanya pembangunan jalan tol layang MBZ dan wabah Covid 19 yang melanda di Indonesia, sehingga pembayaran atas upah seluruh pekerja menjadi tersendat dan tidak dibayarkan secara sepenuhnya. Atas dalil tersebut Tergugat mengakui sebagaimana jawaban angka 5 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembangunan jalan layang atau pandemi COVID-19 merupakan keadaan kahar (*force majeure*), sehingga berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata tersebut, menurut Tergugat perusahaan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar upah secara penuh;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-52 berupa Surat Keputusan Nomor 01/SK/DIR/BTK/IV/2021 tentang Penerapan Gaji Pola Harian (GPH) tertanggal 13 April 2021, dari bukti tersebut didapat fakta bahwa Tergugat akibat Pandemi Covid19 yang mengakibatkan melemahnya kemampuan Perusahaan, karenanya Tergugat terhitung tanggal 13 April 2021 memutuskan sebagai berikut:

- Golongan Karyawan Umum menerima GPH Rp75.000,00 setiap hari selama 5 kali dalam satu minggu;
- Golongan Karyawan Koordinator menerima Rp90.000,00 setiap hari selama 5 kali dalam satu minggu, dan
- Golongan Manager menerima Rp100.000,00 setiap hari selama 5 kali satu minggu;

Fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat bernama **Pramono** yang menerangkan Perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena Covid-19 yang mengakibatkan gaji dikurangi, dan gaji sebelumnya dibayar secara bulanan menjadi dibayar secara harian, saksi menerangkan gaji sebelumnya Rp100.000,00 per hari menjadi Rp50.000,00 per hari, saksi menerangkan kesulitan keuangan Perusahaan diakibatkan karena penurunan pendapatan akibat penurunan penumpang secara signifikan akibat pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan bukti serta keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pandemi Covid19 merupakan bencana Nasional dan merupakan *Notoir Fact* artinya fakta yang disimpulkan bukan berdasarkan pembuktian, namun berdasarkan pengetahuan umum yang tidak dapat dibantah

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Virus Disease* 2019 (covid19) sebagai Bencana Nasional. Majelis Hakim berpendapat pandemic covid-19 yang sedang terjadi sejak Awal Tahun 2020 adalah merupakan suatu bencana nasional yang bersifat global, setidaknya Majelis Hakim merujuk pada adanya beberapa peraturan, antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan
2. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alasan Tergugat karena terdampak pandemic Covid19 yang berakibat tidak dapat membayar upah Para Penggugat secara penuh sejak Tahun 2020 karena adanya kondisi memaksa (*force majeure*) akibat pandemi covid-19 dan adanya pembangunan Jalan Layang Tol MBZ Ruas Jakarta Cikampek Elevated II, Majelis Hakim berpendapat kondisi/keadaan secara hukum dapat dikatakan keadaan mendesak (*force majeure*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.435K/Pdt.Sus-PHI/2015, hal mana Mahkamah Agung menyatakan "*Majelis berpendapat bahwa suatu keadaan/kondisi dapat dikatakan force majeure seperti yang diatur dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdata adalah apabila ada suatu keadaan yang menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu hubungan hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan antara lain diakibatkan oleh: 1) Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir); 2) Kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan epidemi; 3) Tindakan pemerintah di bidang moneter yang menyebabkan kerugian luar biasa*". Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, yang menyatakan epidemi sebagai keadaan *force majeure* yang didasarkan Pasal 1244-1245 KUH Perdata, maka pandemi covid-19 yang memiliki skala yang lebih besar, sehingga secara hukum termasuk dalam keadaan/kondisi yang memaksa (*force majeure*), karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat untuk menyelamatkan perusahaan secara hukum dapat melakukan tindakan/kebijakan tertentu termasuk melakukan pengurangan upah Para Penggugat selama status masa pandemi Covid19;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun akibat kondisi yang memaksa (*force majeure*) secara hukum Tergugat dapat melakukan tindakan/kebijakan tertentu termasuk melakukan pengurangan upah Para Penggugat, namun demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja, oleh karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai *prestatie* harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai *tegen prestatie* yang menjadi kewajiban Pengusaha, oleh karena upah adalah hak, maka untuk mengurangi atau mengambil sebagian atau seluruhnya harus melalui persetujuan yang mempunyai hak *in casu* Para Penggugat, sebagaimana telah diatur dalam Regulasi selama Pandemi Covid19 berdasarkan SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Covid19, dimana Perusahaan demi kelangsungan usaha dapat melakukan penyesuaian pembayaran upah berdasarkan kesepakatan. Namun demikian, dalam perkara *a quo* tidak ditemukan bukti kesepakatan dimaksud, namun demikian terhadap kebijakan Tergugat tersebut tidak terdapat bukti atau keterangan bahwa Para Penggugat menyatakan penolakan atau keberatan dengan kebijakan Tergugat tersebut, maka dapat dimaknai bahwa Para Penggugat sejatinya telah setuju dan memahami alasan dipotong upahnya saat dirumahkan adalah akibat kondisi pandemi covid19 yang mengakibatkan Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar upah secara penuh. Dengan demikian pengurangan upah Para Penggugat selama dirumahkan atau dalam kondisi tidak bekerja saat Pandemi Covid19 yang dibayarkan 50% (lima puluh per seratus) dari upah yang biasa diterima, dan bagi yang tetap dipekerjakan dibayarkan sesuai mekanisme sebagaimana bukti P-52 adalah dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terkait dalil adanya pembangunan Jalan Layang Tol MBZ Ruas Jakarta Cikampek Elevated II, secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi *force majeure*, karena kondisi atau peristiwa hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, dan pula tidak ada bukti apapun yang menguatkan dalil Para Penggugat terdapatnya kausalitas pembangunan Jalan Layang Tol MBZ Ruas Jakarta Cikampek Elevated II yang mengakibatkan penurunan signifikan pendapatan atau mengakibatkan kerugian Perusahaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1 berupa Laporan Laba (Rugi) Per 31 Desember 2023 PT. Batara Titian Kencana, dan bukti T-2 berupa Laporan Laba (Rugi) PT. Batara Titian Kencana Untuk Tahun Berakhir Pada 30 April 2024, dari bukti-bukti tersebut didapat fakta bahwa Tergugat Tahun 2023 mengalami kerugian Rp2.015.570.609,00 (dua miliar lima belas juta lima ratus

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh ribu enam ratus sembilan rupiah), dan hingga April 2024 Tergugat mengalami kerugian bersih sebelum pajak sebesar Rp450.349.298,00 (empat ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 s.d bukti P-51 seluruhnya berupa Surat Keterangan dari Tergugat kepada masing-masing Penggugat tertanggal 25 Juni 2024 (51 orang), dari bukti-bukti tersebut didapat bahwa Tergugat memberikan keterangan, bahwa masing-masing Penggugat adalah benar sebagai karyawan Tergugat yang aktif bekerja terhitung sejak awal bekerja sampai tanggal 31 Maret 2024 hingga Perusahaan menghentikan operasionalnya. Dari bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bernama **Pramono** yang menerangkan Para Penggugat saat ini tidak bekerja lagi karena Tergugat tidak beroperasi lagi sejak bulan Maret 2024, saksi menerangkan Para Penggugat tidak menerima upah/gaji dari perusahaan terhitung sejak Maret 2024, saksi menerangkan bahwa Para Pekerja mengetahui bahwa Tergugat mengalami kesulitan keuangan, kemudian berdasarkan konfirmasi bukti P-52 saksi menerangkan gaji Para Penggugat dikurangi oleh Tergugat dengan alasan tidak ada dana, dan gaji Para Penggugat yang sebelumnya dibayarkan secara bulanan kemudian dibayarkan secara harian. Saksi menerangkan saat covid19 penurunan penumpang secara signifikan, dan sampai Tahun 2024 mobil unitnya semakin berkurang, yang sebelumnya berjumlah ±150 Unit sepengetahuan saksi sekarang tinggal 10 Unit, dan saksi menerangkan terkait dengan kekurangan upah Para Penggugat tersebut, Tergugat berjanji akan membayarkan. Dari bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut, didapat fakta hukum bahwa terhitung tanggal 31 Maret 2024 Tergugat menutup operasionalnya dan tidak membayarkan upah kepada Para Penggugat, maka sesuai dengan keterangan Tergugat sebagaimana bukti P-1 s.d bukti P-51 yang menerangkan bahwa status karyawan Para Penggugat aktif bekerja terhitung awal masa kerja masing-masing hingga tanggal 31 Maret 2024, dan Tergugat telah menghentikan pembayaran gaji terhitung bulan Maret 2024, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara hukum Tergugat telah melakukan PHK terhadap Para Penggugat terhitung tanggal 31 Maret 2024 akibat mengalami kerugian yang mengakibatkan Perusahaan menghentikan operasionalnya;

Menimbang, bahwa secara fakta tidak dibayarkannya upah dan tidak diberikannya pekerjaan terhadap Para Penggugat oleh Tergugat, serta dilakukannya pemutusan hubungan kerja akibat Tergugat mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memaksa menutup/menghentikan operasionalnya dan melakukan PHK terhitung 31 Maret 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat terbukti tengah mengalami kerugian dan terbukti telah menutup usahanya, maka dapat dipahami bahwa tidak dibayarkannya upah dan tidak diberikannya pekerjaan kepada Para Penggugat karena Tergugat terbukti menutup operasional Perusahaan sehingga terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil Para Penggugat yang menuntut pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf g angka 3 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023) adalah tidak sesuai fakta hukum, melainkan terputusnya hubungan kerja akibat Tergugat mengalami kerugian dan menutup operasional Perusahaan. Meskipun dasar hukum permohonan PHK dalam perkara *a quo* oleh Para Penggugat tidak tepat, namun demikian berdasarkan permohonan Para Penggugat dengan Tergugat agar memutus perkara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah PHK oleh Tergugat tertanggal 31 Maret 2024 apakah secara formil telah memenuhi ketentuan hukum, dan apakah Para Penggugat berhak atas kompensasi PHK akibat Tergugat mengalami kerugian dan menghentikan operasionalnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023) jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021), hal mana dalam ketentuan tersebut terdapat norma yang pada pokoknya bahwa PHK sedapat mungkin untuk dihindari oleh Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah, dan PHK adalah merupakan suatu pilihan terakhir (*ultimum remedium*), jika PHK tidak dapat dihindari, dan apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai PHK tersebut antara Para Pihak, maka penyelesaian perselisihan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama seluruh bukti yang diajukan di persidangan, tidak bukti formil bahwa PHK telah dilakukan

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tertanggal 31 Maret 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak secara sukarela untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk dapat mempertahankan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif. Berdasarkan fakta bahwa Tergugat terbukti telah menutup operasional Perusahaan dan telah melakukan PHK, dan Para Penggugat pun terbukti tidak menghendaki lagi melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat hal tersebut tercermin dari petitum yang memohon PHK, karenanya hubungan kerja sulit untuk dipertahankan. Realita tersebut perlu dipertimbangkan untuk mencegah kerugian Para Pihak, dengan mempertimbangkan keadilan yang relevan bagi kedua pihak yang berperkara, dengan merujuk Penjelasan Umum Alinea III UU No. 2 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Agung No.299K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 18 Juli 2012, serta Putusan Mahkamah Agung No.700K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 12 Maret 2012, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindakan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat dan tidak mempekerjakan Para Penggugat serta telah menutup operasionalnya, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka demi kepastian dan kemanfaatan hukum, karenanya Majelis Hakim menyatakan Putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan, demikian petitum Para Penggugat angka (2) dapat dikabulkan sebagian dengan sebatas permohonan pemutusan hubungan kerjanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terputusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan, faktanya

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



PHK kepada Para Penggugat oleh Tergugat secara formil tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak terbukti PHK diakibatkan oleh kesalahan Para Penggugat, sehingga sebelum dinyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat oleh Pengadilan Hubungan Industrial, secara yuridis hubungan kerja masih berlangsung dan belum pernah terputus. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 157A ayat (1) dan (3) UU No. 6 Tahun 2023 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, Majelis Hakim berpendirian adalah adil dan patut Tergugat diwajibkan membayar upah proses PHK kepada Para Penggugat sebesar 5 (lima) bulan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terputusnya hubungan kerja terhadap Para Penggugat adalah akibat Tergugat mengalami kerugian dan menutup operasional Perusahaan, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan hak-hak Para Penggugat harus didasarkan latar belakang peristiwa riil dan konkrit yang menjadi latarbelakang timbulnya PHK, sehingga adil menurut hukum PHK a quo dapat dipersamakan dengan PHK sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya hak-hak Para Penggugat atas PHK a quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 yang selengkapnyanya pengaturan berbunyi sebagai berikut:

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan*
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);"*

Terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai uang penggantian hak berupa hak cuti yang belum diambil dan belum gugur sebesar 15% (lima belas per seratus), Majelis Hakim berpendirian bahwa ketentuan uang penggantian hak yang dituntut Para Penggugat tersebut secara normatif telah dihapuskan dengan telah terbitnya PP No. 35 Tahun 2021, dan pula faktanya Para Penggugat tidak membuktikan dengan bukti yang sah menurut hukum mengenai masih adanya hak-hak Para Penggugat tersebut, dengan demikian terhadap tuntutan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak Para Penggugat nilainya adalah nihil atau Rp0,00 (nol rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat berkewajiban membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat berdasarkan Pasal 44 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 secara tunai dan seketika berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, ditambah dengan upah proses PHK (6 bulan upah) yang seluruhnya berjumlah **Rp6.318.347.186,00** (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian:

No	Nama Pekerja	Mulai Bekerja	Upah	Uang Pesangon (1x)	Uang P.M.K	Pengganti an Hak (15%)	T O T A L
1.	M. Chairil Huda	23 tahun	5.418.000	1 x 9 x upah 48.762.000	8 x upah 43.344.000	13.815.900	105.921.900
2.	Asep Dani Ahmad Dimyathie	4 tahun	4.720.000	1 x 5 x upah 23.600.000	2 x upah 9.440.000	4.956.000	37.996.000
3.	Anwar Kustiawan	16 tahun	12.341.906	1 x 9 x upah 111.077.154	6 x upah 74.051.436	27.769.288	212.897.878
4.	Budhi Wibawa	18 tahun	11.226.308	1 x 9 x upah 101.036.772	7 x upah 78.584.156	26.943.139	206.564.067
5.	Caswin	16 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	6 x upah 31.518.000	11.819.250	90.614.250
6.	Dede Masyantoro	15 tahun	5.153.000	1 x 9 x upah 46.377.000	6 x upah 30.918.000	11.594.250	88.889.250
7.	Dhani Dwi Aryadaringi	25 tahun	5.423.000	1 x 9 x upah 48.807.000	10 x upah 54.230.000	15.455.550	118.492.550
8.	Diana Syafitri	27 tahun	12.259.576	1 x 9 x upah 110.336.184	10 x upah 122.595.760	34.939.792	267.871.736
9.	Erwin Kurniawan	13 tahun	11.222.468	1 x 9 x upah 101.002.212	5 x upah 56.112.340	23.567.183	180.681.735
10.	Fariad Assagaf Erica	31 tahun	16.025.916	1 x 9 x upah 144.233.244	10 x upah 160.259.160	45.673.861	350.166.265
11.	Firman Syahrul Gunawan	6 tahun	5.423.000	1 x 7 x upah 37.961.000	3 x upah 16.269.000	8.134.500	62.364.500
12.	Hariyanto, SE	17 tahun	6.113.000	1 x 9 x upah 55.017.000	6 x upah 36.678.000	13.754.250	105.449.250
13.	Hariyanto	14 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	5 x upah 26.265.000	11.031.300	84.573.300
14.	Hartono	18 tahun	5.278.000	1 x 9 x upah 47.502.000	7 x upah 36.946.000	12.667.200	97.115.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Hartanto	15 tahun	5.153.000	1 x 9 x upah 46.377.000	6 x upah 30.918.000	11.594.250	88.889.250
16.	Hery Yanto	6 tahun	10.668.508	1 x 7 x upah 74.679.558	3 x upah 32.005.525	16.002.762	122.687.845
17.	Heri Supriadi	23 tahun	9.776.030	1 x 9 x upah 87.984.270	8 x upah 78.208.240	24.928.877	191.121.387
18.	Hilda	31 tahun	6.553.000	1 x 9 x upah 58.977.000	10 x upah 65.530.000	18.676.050	143.183050
19.	li Sartana, SE	25 tahun	11.114.748	1 x 9 x upah 100.032.731	10 x upah 111.147.479	31.677.031	242.857.241
20.	Ines Vienli	12 tahun	5.193.000	1 x 9 x upah 46.737.000	5 x upah 25.965.000	10.905.300	83.607.300
21.	Ira Dyah Rahmawati	18 tahun	5.350.000	1 x 9 x upah 48.150.000	7 x upah 37.450.000	12.840.000	98.440.000
22.	Joko Purnomo	27 tahun	9.776.030	1 x 9 x upah 87.984.270	10 x upah 97.760.300	27.861.686	213.606.256
23.	Judianto	7 tahun	5.278.000	1 x 8 x upah	3 x upah	4.267.800	4.267.800
24.	Kasman	17 tahun	5.278.000	1 x 9 x upah 47.502.000	6 x upah 31.668.000	11.875.500	91.045.500
25.	Kiki Muhamm ad Zikrillah	13 tahun	5.153.000	1 x 9 x upah 46.377.000	5 x upah 25.765.000	10.821.300	82.963.300
26.	Kusen Suhantor o	8 tahun	10.840.373	1 x 9 x upah 97.563.357	3 x upah 32.521.119	19.512.671	149.597.147
27.	Khairur Rosyidin	17 tahun	5.278.000	1 x 9 x upah 47.502.000	6 x upah 31.668.000	11.875.500	91.045.500
28.	Megi Rosandi	17 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	6 x upah 31.518.000	11.819.250	90.614.250
29.	Muhamm ad Fauzi	22 tahun	5.768.000	1 x 9 x upah 51.912.000	8 x upah 46.144.000	14.708.400	112.764.400
30.	Noviah Suwarny	8 tahun	4.620.000	1 x 9 x upah 41.580.000	4 x upah 18.480.000	9.009.000	69.069.000
31.	Nurita	27 tahun	5.768.000	1 x 9 x upah 51.912.000	10 x upah 57.680.000	16.438.800	126.030.800
32.	Parlan	27 tahun	6.609.000	1 x 9 x upah 59.481.000	10 x upah 66.090.000	18.835.650	144.406.650
33.	Rahmats yah	12 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	5 x upah 26.265.000	11.031.300	84.573.300
34.	Rahudin	15 tahun	5.278.000	1 x 9 x upah 47.502.000	6 x upah 31.668.000	11.875.500	91.045.500
35.	Sari Yuliani Andriana	30 tahun	10.841.145	1 x 9 x upah 97.570.305	10 x upah 108.411.450	30.897.263	236.879.018
36.	Siswanto	14 tahun	5.153.000	1 x 9 x upah 46.377.000	5 x upah 25.765.000	10.821.300	82.963.300
37.	Sugiarto	25 tahun	13.897.114	1 x 9 x upah 125.074.026	10 x upah 138.971.140	39.606.775	303.651.941
38.	Sugiyono	18 tahun	6.625.000	1 x 9 x upah 59.625.000	7 x upah 46.375.000	15.900.000	121.900.000
39.	Sugianto	25 tahun	5.478.000	1 x 9 x upah 49.302.000	10 x upah 54.780.000	15.612.300	119.694.300
40.	Sulaema n	27 tahun	6.043.000	1 x 9 x upah 54.387.000	10 x upah 60.430.000	17.222.550	132.039.550



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Sumantri Yuniargo	12 tahun	16.735.516	1 x 9 x upah 150.619.644	5 x upah 83.677.580	35.144.584	269.441.808
42.	Suparman Gagan	18 tahun	5.408.000	1 x 9 x upah 48.672.000	7 x upah 37.856.000	12.979.200	99.507.200
43.	Supardi	31 tahun	6.173.000	1 x 9 x upah 55.557.000	10 x upah 61.730.000	17.593.050	134.880.050
44.	Supriyadi	18 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	7 x upah 36.771.000	12.607.200	96.655.200
45.	Ny. Sutanti Budiarti	31 tahun	14.333.792	1 x 9 x upah 129.004.128	10 x upah 143.337.920	40.851.307	313.193.355
46.	Sutarm n	18 tahun	5.153.000	1 x 9 x upah 46.377.000	7 x upah 36.071.000	12.367.200	94.815.200
47.	Wagito Yatin	13 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	5 x upah 26.265.000	11.031.300	84.573.300
48.	Witono	30 tahun	5.718.000	1 x 9 x upah 51.462.000	10 x upah 57.180.000	16.296.300	124.938.300
49.	Yan Lesmana Putra, S.TP	18 tahun	12.259.576	1 x 9 x upah 110.336.184	7 x upah 85.817.032	29.422.982	225.576.198
50.	Yuliana	17 tahun	5.518.000	1 x 9 x upah 49.662.000	6 x upah 33.108.000	12.415.500	95.185.500
51.	Yuspirah adi	17 tahun	5.253.000	1 x 9 x upah 47.277.000	6 x upah 31.518.000	11.819.250	90.614.250

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga petitum Para Penggugat angka (3) dan angka (5) beralasan menurut hukum, oleh dan karenanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (4) terkait permohonan Para Penggugat agar Tergugat membayarkan upah yang belum dibayarkan terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perbuatan Tergugat membayar upah terhadap Para Penggugat selama dirumahkan atau dalam kondisi tidak bekerja selama masa Pandemi Covid19 yang dibayarkan 50% (lima puluh per seratus) dari upah yang biasa diterima, dan bagi yang tetap dipekerjakan dibayarkan sesuai mekanisme sebagaimana bukti P-52 adalah dapat dibenarkan secara hukum, maka dengan fakta adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia tanggal 23 Juni 2023, sehingga secara hukum kondisi *force majeure* terhadap Tergugat pun turut berakhir, yang demikian berimplikasi Tergugat tetap berkewajiban membayar upah Para Penggugat secara normal terhitung tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat angka (8) dan angka (9) halaman 16 yang mendalilkan "... bulan November 2023 sampai dengan saat ini Para Penggugat sudah tidak lagi diberikan upah nya oleh

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



perusahaan sampai saat ini”, dan “Selanjutnya pada bulan Maret 2024 Tergugat telah menghentikan seluruh operasionalnya”, terhadap dalil-dalil tersebut Para Penggugat tersebut terbukti tidak bantah oleh Tergugat dan berkesesuaian dengan keterangan saksi **Pramono**, sehingga dapat diketahui dengan pasti bahwa upah yang menjadi hak Para Penggugat setelah masa pandemi berakhir yang belum dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat sebelum Perusahaan menyatakan berhenti beroperasi adalah terhitung bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 (5 bulan upah). Oleh karena upah adalah hak pekerja yang secara hukum wajib dilindungi dan *force majeure* secara hukum telah berakhir tanggal 23 Juni 2023, karenanya Tergugat tetap berkewajiban membayar seluruh upah Para Penggugat tersebut sebelum terbitnya Surat Keterangan Tergugat kepada masing-masing Penggugat tertanggal 25 Juni 2024 (*vide* bukti P-1 s.d bukti P-51). Selanjutnya Tergugat dihukum untuk membayar upah Para Penggugat tersebut sejumlah **Rp1.900.830.030,00** (satu miliar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga puluh rupiah) dengan rincian masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Upah	Upah x 5 bulan
1.	M. Chairil Huda	5.418.000	27,090,000
2.	Asep Dani Ahmad Dimyathie	4.720.000	23,600,000
3.	Anwar Kustiawan	12.341.906	61,709,530
4.	Budhi Wibawa	11.226.308	56,131,540
5.	Caswin	5.253.000	26,265,000
6.	Dede Masyanto	5.153.000	25,765,000
7.	Dhani Dwi Aryadarini	5.423.000	27,115,000
8.	Diana Syafitri	12.259.576	61,297,880
9.	Erwin Kurniawan	11.222.468	56,112,340
10.	Faried Assagaf Erica	16.025.916	80,129,580
11.	Firman Syahrul Gunawan	5.423.000	27,115,000
12.	Hariyanto, SE	6.113.000	30,565,000
13.	Hariyanto	5.253.000	26,265,000
14.	Hartono	5.278.000	26,390,000
15.	Hartanto	5.153.000	25,765,000
16.	Hery Yanto	10.668.508	53,342,540
17.	Heri Supriadi	9.776.030	48,880,150
18.	Hilda	6.553.000	32,765,000
19.	Ii Sartana, SE	11.114.748	55,573,740
20.	Ines Vienli	5.193.000	25,965,000
21.	Ira Dyah Rahmawati	5.350.000	26,750,000
22.	Joko Purnomo	9.776.030	48,880,150
23.	Judianto	5.278.000	26,390,000



24.	Kasman	5.278.000	26,390,000
25.	Kiki Muhammad Zikrillah	5.153.000	25,765,000
26.	Kusen Suhantoro	10.840.373	54,201,865
27.	Khairur Rosyidin	5.278.000	26,390,000
28.	Megi Rosandi	5.253.000	26,265,000
29.	Muhammad Fauzi	5.768.000	28,840,000
30.	Noviah Suwarny	4.620.000	23,100,000
31.	Nurita	5.768.000	28,840,000
32.	Parlan	6.609.000	33,045,000
33.	Rahmatsyah	5.253.000	26,265,000
34.	Rahudin	5.278.000	26,390,000
35.	Sari Yuliani Andriana	10.841.145	54,205,725
36.	Siswanto	5.153.000	25,765,000
37.	Sugiarto	13.897.114	69,485,570
38.	Sugiyono	6.625.000	33,125,000
39.	Sugianto	5.478.000	27,390,000
40.	Sulaeman	6.043.000	30,215,000
41.	Sumantri Yuniargo	16.735.516	83,677,580
42.	Suparman Gagan	5.408.000	27,040,000
43.	Supardi	6.173.000	30,865,000
44.	Supriyadi	5.253.000	26,265,000
45.	Ny. Sutanti Budiarti	14.333.792	71,668,960
46.	Sutarman	5.153.000	25,765,000
47.	Wagito Yatin	5.253.000	26,265,000
48.	Witono	5.718.000	28,590,000
49.	Yan Lesmana Putra, S.TP	12.259.576	61,297,880
50.	Yuliana	5.518.000	27,590,000
51.	Yuspirahadi	5.253.000	26,265,000

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga petitum Para Penggugat angka (4) beralasan menurut hukum, oleh dan karenanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat membayarkan kompensasi PHK, Majelis Hakim menilai permohonan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat -syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 225 HIR jo. Pasal 606a RV, syarat-syarat dimaksud yaitu apabila petitum yang dikabulkan oleh Majelis Hakim bukan pembayaran sejumlah uang, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan *dwangsom* tidak dapat di kabulkan bersama-sama terhadap suatu putusan yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan petunjuk yang jelas sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang pada intinya menegaskan bahwa “Uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang” (*vide* Pasal 606a Rv). Untuk mana *dwangsom* hanya dapat di kabulkan dalam hal suatu tuntutan mohon putusan untuk menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang tujuannya agar si Tergugat melaksanakan perintah atau putusan tersebut, oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terbukti telah menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat, sehingga petitum Para Penggugat angka (6) tidak berdasar menurut hukum, karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena tidak mempunyai relevansi dengan pokok perselisihan dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara *a quo* dan dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), “*Dalam proses beracara di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta)*”, karena nilai gugatan Para Penggugat **lebih** dari Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), dan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie* (BW), Pasal 163 dan Pasal 181 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **putus** hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses PHK, serta upah yang belum dibayar bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 yang seluruhnya berjumlah **Rp8.219.177.216,00** (delapan miliar dua ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan rincian total hak masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Total Hak
1.	M. Chairil Huda	121,905,000
2.	Asep Dani Ahmad Dimyathie	68,440,000
3.	Anwar Kustiawan	253,009,073
4.	Budhi Wibawa	241,365,622
5.	Caswin	107,686,500
6.	Dede Masyanto	105,636,500
7.	Dhani Dwi Aryadarini	132,863,500
8.	Diana Syafitri	300,359,612
9.	Erwin Kurniawan	218,838,126
10.	Faried Assagaf Erica	392,634,942
11.	Firman Syahrul Gunawan	89,479,500
12.	Hariyanto, SE	125,316,500
13.	Hariyanto	102,433,500
14.	Hartono	113,477,000
15.	Hartanto	105,636,500
16.	Hery Yanto	176,030,382
17.	Heri Supriadi	219,960,675
18.	Hilda	160,548,500
19.	Ii Sartana, SE	272,311,326
20.	Ines Vienli	101,263,500
21.	Ira Dyah Rahmawati	115,025,000
22.	Joko Purnomo	239,512,735
23.	Judianto	89,726,000
24.	Kasman	108,199,000
25.	Kiki Muhammad Zikrillah	100,483,500
26.	Kusen Suhantoro	189,706,528
27.	Khairur Rosyidin	108,199,000
28.	Megi Rosandi	107,686,500
29.	Muhammad Fauzi	129,780,000

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst



30.	Noviah Suwarny	80,850,000
31.	Nurita	141,316,000
32.	Parlan	161,920,500
33.	Rahmatsyah	102,433,500
34.	Rahudin	108,199,000
35.	Sari Yuliani Andriana	265,608,053
36.	Siswanto	100,483,500
37.	Sugiarto	340,479,293
38.	Sugiyono	142,437,500
39.	Sugianto	134,211,000
40.	Sulaeman	148,053,500
41.	Sumantri Yuniargo	326,342,562
42.	Suparman Gagan	116,272,000
43.	Supardi	151,238,500
44.	Supriyadi	112,939,500
45.	Ny. Sutanti Budiarti	351,177,904
46.	Sutarman	110,789,500
47.	Wagito Yatin	102,433,500
48.	Witono	140,091,000
49.	Yan Lesmana Putra, S.TP	263,580,884
50.	Yuliana	113,119,000
51.	Yuspirahadi	107,686,500

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya berjumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami **Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mursito, S.H.**, dan **Rudy Kurniawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mursito, S.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp300.000,00
3. Panggilan	Rp64.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)